

**KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

**PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ikmilul Khoiroh**

**NIM 17210155**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

**PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Iknilul Khoiroh**

**NIM 17210155**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi ini akan batal demi hukum.

Malang, Senin 14 Juni 2021  
Penulis



Ikmilul Khoiroh  
NIM 17210155

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Iknilul Khoiroh, NIM: 17210155, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, Senin 14 Juni 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

A photograph of a handwritten signature on lined paper. The signature reads 'Faridatus S.' and below it, 'NIP: 197904072009012006'.

Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 19770822200501 1003

Faridatus Suhadak, M.HI  
NIP. 197904072009012006

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ikmilul Khoiroh, NIM 17210155, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PRESPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 14 Juni 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Prof. Dr. Saifulloh, S.H., M.Hum  
08120652000631007

**MOTTO**

تَغْيِيرُ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

**Artinya:**

*“Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman, lokalitas dan situasi sosial”*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tak ada kata yang indah selain mengucapkan puji syukur kepada Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan segala nikmat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan sebagai suri tauladan bagi seluruh umat .

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun penulisan skripsi ini bukan semata-mata atas jerih payah penulis, melainkan ada dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada para pihak tersebut. Dengan penuh kerendahan hati, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi saran dan motivasi untuk penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku dosen wali yang telah membimbing, serta terus menerus memotivasi sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.
6. Moh. Thoriquddin, Lc., M.HI dan Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kebaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya.
8. Kedua orang tua, Halilur Rahman (Alm) dan Mumayyizah beserta segenap keluarga yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Dan Al fatihah untuk Ayahanda tercinta.
9. Segenap keluarga besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2017
10. Segenap keluarga besar Ma'had Aly UIN Maliki Malang.
11. Segenap keluarga besar IKBAL Malang Raya.
12. Segenap teman-teman Keluarga Ainu Syams Club Fakultas Syari'ah.



Akhirnya penulis memohon kepada Allah semoga seluruh kebaikan yang diberikan, dijadikan amal ibadah dan penulis memperoleh ilmu yang bermanfaat selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, Jum'at 05 Februari 2021

Ikmilul Khoiroh

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ل= tidak dilambangkan | ض= dl                     |
| ب= b                  | ط= th                     |
| ت= t                  | ظ= dh                     |
| ث= ts                 | ع= koma menghadap ke atas |
| ج= j                  | غ= gh                     |
| ح= h                  | ف= f                      |
| خ= kh                 | ق= q                      |

|       |      |
|-------|------|
| د= d  | ك=k  |
| ذ=dz  | ل=l  |
| ر= r  | م= m |
| ز= z  | ن= n |
| س= s  | و= w |
| ش=sy  | ه=h  |
| ص= sh | ي=y  |

Hamzah yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalny قبيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و      misalnya      قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya      خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang

Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

## ABSTRAK

Iknilul Khoiroh, NIM. 17210155, 2021, *Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

---

**Kata Kunci:** Kemandirian Perempuan, Perkawinan, Husein Muhammad.

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini ialah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap sesuatu yang dikenal sebagai hak ijbar. Maka dengan kehadiran Husein Muhammad, tokoh feminis muslim, dalam wacana pemikiran pemberdayaan perempuan patut diapresiasi. Husein mencoba menafsirkan teks-teks agama yang bias gender. Salah satu pembahasan Husein Muhammad dalam feminisme Islamnya adalah tentang kemandirian perempuan dalam perkawinannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran feminis Husein Muhammad dan pandangannya terhadap kemandirian perempuan. Adapun metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan konseptual. Adapun hasilnya dijabarkan kedalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa latar belakang pemikiran Husein Muhammad adalah tidak terlepas dari rujukan kitab-kitab klasik meskipun pemikiran Husein Muhammad telah modern, Husein Muhammad tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab. Hanya saja, dari pendapat-pendapat mazhab tersebut, Husein Muhammad mengaplikasikannya dengan menyesuaikan keadaan sosio-kultural saat ini, karena pada masa sekarang sosio-kultural perempuan sudah berubah, perempuan jauh lebih mengenal seluk beluk laki-laki dari pada orang tuanya karena mereka hidup di dunia publik tidak hanya di domestik saja, secara otomatis mereka lebih mengetahui sepak terjang laki-laki. Menurut Husein Muhammad jika menerapkan konsep Syafi'i yang menjadikan pihak ayah sebagai peran utama dalam perkawinan anak perempuannya, secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya. Maka seharusnya yang lebih relevan dengan sosio-kultural kita saat ini ialah konsep Hanafi yang menjadikan perempuan sebagai peran utama dan orang tua yang mengakawal anak perempuan dari belakang. Karena apabila tetap menggunakan konsep Syafi'i justru tidak membawa maslahat melihat sosio-kultural sekarang. Sehingga Husein Muhammad menimbang pendapat Hanafi dan memandang bahwa konsep Hanafi lebih relevan dan lebih maslahat untuk diterapkan.

## مخلص البحث

أكمل الخيرة. ٢٠٢١. استقلال المرأة في النكاح عند حسين مُجّد. البحث الإسلامي. مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنج. المشرف: فريضة الشهداء الماجستير.

الكلمات الرئيسية: استقلال المرأة، النكاح، حسين مُجّد.

حتى الآن ، هناك رؤية عامة تقول أن المرأة ليس لها الحق في اختيار الزوج في نكاحها، بل المستحق هو الأب و الجدّ عند الفقه الإسلامي. و هذا يطلع الافتراض العام بأن الإسلام يجوز الزواج بالإكراه. وهذا الرأي يسبب بفهم المجتمع علي الإجبار. لذا بحضور حسين مُجّد ، النسوية من علماء المسلم ، في خطاب الفكرة المرأة ، ينبغي تقدير ذلك. يحاول حسين تفسير النصوص الدينية المتحيزة ضد المرأة. وأحد نقاشات حسين مُجّد في نسويته الإسلامية هو استقلال المرأة في نكاحها.

الغرض من هذه البحث هو شرح خلفية الفكر النسوي لحسين مُجّد وآرائه عن استقلال المرأة. تستخدم طريقة البحث معيارياً نوعياً من البحث مع مقارنة مفاهيمي. و وضع النتيجة إلى صيغة وصفية.

نتائج البحث يقول أن خلفية أفكار حسين مُجّد لا تنفصل عن الإشارات إلى الكتب الكلاسيكية(الكتب التراث) على الرغم من أن أفكار حسين مُجّد حديثة ، غير أن حسين مُجّد يأخذ في الاعتبار مذاهب العلماء. غير أن حسين مُجّد قام بتطبيقها عن طريق تعديل الظروف الاجتماعية والثقافية الحالية ، لأنه في الوضع الاجتماعي والثقافي الحالي ، تغيرت المرأة الآن ، أصبحت المرأة أكثر دراية بالرجال من والديهن لأنهن يعشن في العالم العام ليس فقط محلياً ، فهنّ يعرفن عن أنشطة الرجال. وبحسب حسين مُجّد ، إذا يطبق مفهوم الشافعي الذي جعل الأب كرئيسي في زواج ابنته ، فلن تحصل المرأة الي الحرية والاستقلال. إذن، الملائمة بثقافتنا الاجتماعية الحالية هو مفهوم الحنفي الذي جعل المرأة كرئيسي في زواجها والآب يرشدها. لأن مفهوم الشافعي غير ملائمة بحالية الثقافة المجتمع اليوم. لذلك اعتبر حسين مُجّد رأي حنفي ورأى أن مفهوم الحنفي أكثر ملاءمة وأكثر فائدة للتطبيق الآن

## ABSTRACT

Iknilul Khoiroh, SID. 17210155, 2020, *The Independence of Women in Marriage from The Perspective of Husein Muhammad*, Skripsi, Islamic Family Law, Syari'ah Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI

---

**Keywords:** The Independence of Women, Marriage, Husein Muhammad.

All this time, there is a general view that based on Islamic fiqh, women have no right to make choices about their life partners. Who determines in this case is father or grandfather. This case raises the general assumption that Islam justifies forced marriage. This view is motivated by an understanding of what is known as the right of *ijbar*. So with the presence of Husein Muhammad, a Muslim feminist figure, in the discourse of women's empowerment, it should be appreciated. Husein tries to interpret religious texts that contain gender bias. One of Husein Muhammad's discussions in his Islamic feminism is about the role of women in their marriages.

The focus of this research is the independence of women regarding the right to choose a partner in marriage according to Husein Muhammad. The purpose of this study is to describe the background of Husein Muhammad's feminist thinking and his views about women's independence. The research method uses a qualitative normative type with a conceptual approach. The results are described into descriptive form.

The results of the research reveal that the background of Husein Muhammad's thoughts is inseparable from the references of classical books even though Husein Muhammad's thoughts are modern, Husein Muhammad still considers the opinions of the schools. From the opinions of these schools, Husein Muhammad applied them by adjusting the current socio-cultural conditions, because in the present socio-cultural situation women have changed, women are more familiar with the internal and external of men than their parents because they live in the public world, not only domestic, they automatically know more about men's activities. According to Husein Muhammad, if applies the concept of Syafi'i which makes father the main role in the marriage of his daughter, automatically women will not get independence. So what should be more relevant to our current socio-culture is the Hanafi concept which makes women the main role and parents take care of girls from behind. Because if continue to use the Syafi'i concept it will not bring *mashlahah* for people based the socio-cultural aspects of today. So Husein Muhammad considered Hanafi's opinion and saw that the Hanafi concept was more relevant and more beneficial to apply.



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | ii   |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....  | iii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....   | iv   |
| MOTTO .....   | v    |
| KATA PENGANTAR .....  | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI.....  | ix   |
| ABSTRACT.....   | xiii |
| BAB I.....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....  | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 4    |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 5    |
| E. Definisi Operasional.....  | 6    |
| F. Metode Penelitian.....   | 6    |
| G. Penelitian Terdahulu .....   | 12   |
| H. Sistematika Penulisan .....  | 18   |
| BAB II.....   | 20   |
| KEMANDIRIAN PEREMPUAN.....  | 20   |
| A. Pengertian.....  | 20   |
| B. Perkawinan.....  | 27   |
| C. Ijbar dalam Perkawinan Menurut Ulama Mazhab .....                              | 36   |
| D. Hak Memilih Pasangan Menurut Husein Muhammad.....                              | 51   |
| BAB III .....   | 59   |
| PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KEMANDIRIAN<br>PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ..... | 59   |
| A. Biografi .....   | 59   |
| 1. Pendidikan Husein Muhammad.....  | 62   |
| 2. Pengalaman Organisasi .....  | 65   |
| 3. Karya-karya Husein Muhammad .....  | 67   |

|   |    |
|---|----|
| B. Latar Belakang Pemikiran Feminis Husein Muhammad .....                         | 69 |
| C. Pandangan Husein Muhammad Tentang Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan ..... | 75 |
| BAB IV .....  | 85 |
| PENUTUP.....  | 85 |
| A. Kesimpulan .....   | 85 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 87 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perbincangan tentang perempuan sejak zaman dahulu memang tidak ada habisnya. Setiap perbincangan tentang perempuan akan menempati posisi paling dihormati, namun di sisi lain perempuan akan menempati posisi paling rendah, baik dataran sosial, budaya, ekonomi, politik, bahkan agama. Ada pula ungkapan yang menyatakan bahwa perempuan adalah sahabat terbaik agama, namun agama bukanlah sahabat terbaik bagi perempuan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2004). Xiii.

Berkenaan dengan agama, ada enam butir wilayah fiqh dimana islam paling banyak mendapatkan serangan karena perlakuannya kepada perempuan, yaitu perkawinan, kehidupan keluarga, perceraian, pakaian, hukum waris, dan kesaksian di Pengadilan.<sup>2</sup>

Mengenai permasalahan dalam perkawinan, selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini ialah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap sesuatu yang dikenal sebagai hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yang dalam hal ini ialah sang ayah.<sup>3</sup>

Adapun hak ijbar ialah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Dalam pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.<sup>4</sup>

Demikian hal itu dianggap sangat mencederai Gender differences (perbedaan gender) karena hal ini tentu akan berakibat terhadap gender role

---

<sup>2</sup> Murad Hoffman, *Menengok Kembali Islam Kita*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002)

<sup>3</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 176.

<sup>4</sup> Taufiq Hidayat, *Rekonstruksi Hak Ijbar, De Jure I*, (Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang, 2009) 12.

(peran gender) yakni kadang diskriminatif terhadap perempuan. Apalagi menyangkut persoalan masa depan dalam hidupnya seorang perempuan, tentu sejatinya diberikan keleluasaan, kebebasan dan kemandirian dalam menentukan pasangannya.<sup>5</sup>

Hal ini tentu mengingat hakikat dan tujuan perkawinan adalah untuk merajut keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridloi Allah SWT. Kemudian yang menjadi persoalan disini ialah apakah kebahagiaan itu bisa tercapai jika pasangan dalam keluarga ditentukan oleh wali mujbir?. Tentu jawabannya secara rasional tidak akan tercapai, sebab kebahagiaan dapat dicapai jika ada keserasian, kesepahaman, terutama ada cinta diantara keduanya. Oleh karena itu, untuk mencapai hal tersebut tentu seorang perempuan harus dibuka hak-haknya seratus delapan puluh derajat untuk memilih pasangannya guna mencapai kebahagiaan dalam berkeluarga.

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Akan tetapi karena pengaruh interpretasi ajaran yang kurang proporsional, maka tidak jarang terjadi beberapa rumusan ajaran Islam yang berkaitan dengan perkawinan tidak membela kepentingan (menyudutkan) peran perempuan.<sup>6</sup>

Namun sayangnya, fakta demikian kerap terabaikan. Ironisnya justru agamalah yang dijadikan kambing hitam asal muasal perempuan menjadi terpinggirkan. Agama dengan beragam ajarannya disinyalir memberi doktrin

---

<sup>5</sup>Kholifatul Fitria, *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11192/>

<sup>6</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), II, 5.

untuk bersikap menyudutkan perempuan. Hal demikianlah yang menggugah Husein Muhammad untuk menjawab dan meluruskan pemahaman melenceng yang berkembang di masyarakat.<sup>7</sup>

Maka dengan kehadiran Husein Muhammad, tokoh feminis muslim, dalam wacana pemikirannya akan pemberdayaan perempuan patut diapresiasi. Husein Muhammad mencoba menafsirkan teks-teks agama yang bias gender. Salah satu pembahasan Husein Muhammad dalam feminisme Islamnya adalah tentang hak perempuan dalam perkawinan, yang mana terdapat suatu pandangan yang menganggap bahwa islam menyudutkan hak dan peran perempuan dalam perkawinannya sendiri, sehingga dinilai tidak ada kebebasan, keluasan, kemandirian bagi perempuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>8</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang pemikiran Feminis Husein Muhammad?
2. Bagaimana pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan memilih pasangan dalam perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Anas Nasrulloh, “*Fikih Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad*” *Kompasiana*, 07 Desember 2017, diakses 04 Desember 2020, <https://www.kompasiana.com/anas10/5a2942ba6d1286210571d812/fikih-perempuan-pemikiran-kh-husain-muhammad>

<sup>8</sup>Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, *TEOSOFI*, no. 1 (2014), 199. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang pemikiran feminis Husein Muhammad terhadap kemandirian perempuan dalam perkawinan.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan memilih pasangan dalam perkawinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi positif baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Fikih Munakahat yang berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang bergerak dalam bidang yang sama. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi hakim Pengadilan Agama dan Dosen Fakultas Syari'ah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan daya nalar serta menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam perkawinan.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar penelitian ini dapat terfokus sesuai kajian yang diharapkan peneliti.

Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya meliputi:

1. Kemandirian Perempuan : Perempuan diberikan hak keleluasaan serta kebebasan dalam memutuskan atau menentukan persoalan yang menyangkut masa depan perempuan.
2. Perkawinan : Dalam hal menentukan jodoh atau pasangan.

## F. Metode Penelitian

Pada setiap penulisan karya ilmiah atau penelitian haruslah menggunakan sebuah metode agar karya ilmiah atau penelitian yang ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penelitian. Metode penelitian merupakan tatacara untuk melakukan suatu penelitian yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>9</sup> Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.



## 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif atau berupa penelitian pustaka (library research) yang bersifat kualitatif yaitu penelitian yang data-datanya penulis dapatkan dari literatur ataupun buku-buku karya Husein Muhammad yang berkaitan dengan topik yang sedang penulis teliti, serta menganalisa dan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis.<sup>10</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual,<sup>11</sup> yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan meneliti pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan. Jadi, penulis menganalisis pandangan ulama kontemporer, seorang tokoh feminis muslim laki-laki untuk dapat dijadikan pijakan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin Husein Muhammad ini memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 137-139.

<sup>11</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 306.

### 3. Data dan sumber data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh dari sumber pertama, yang bisa diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian, laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum utama dalam penelitian, antara lain:

- 1) Al-Qur'an
- 2) Hadist
- 3) KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCISoD, 2019
- 4) KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2013

#### b. Bahan hukum sekunder

- 1) KH. Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*
- 2) M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Pembela Perempuan*
- 3) Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*

---

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

- 4) Abdur Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala Mazahibil 'Arba'ah
- 5) Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah
- 6) Al-Maktabah Al-Syamilah
- 7) Jurnal, artikel dll., yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

4. Metode pengumpulan data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam memperoleh data, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. sedangkan dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi dan kepustakaan (library research)<sup>14</sup> yaitu dengan melakukan penelusuran melalui perpustakaan offline dan perpustakaan digital terhadap berbagai sumber bacaan seperti kitab-kitab klasik ataupun buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam perkawinan. Kemudian surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam perkawinan.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan apa yang diteliti, maka selanjutnya peneliti melakukan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan melakukan pengolahan atas data tersebut dengan beberapa upaya, yakni diantaranya:

### a. *Editing*

Pemeriksaan data merupakan teknik memeriksa kembali semua data-data yang telah peneliti peroleh, terutama dari kelengkapan isi, kesesuaian antara yang satu dengan yang lain.<sup>15</sup> Pada teknik ini peneliti melakukan proses edit terhadap hasil rujukan yang peneliti gunakan dalam penyusunan penelitian ini.

---

<sup>14</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>15</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

*b. Classifying*

Tahap berikutnya adalah mengklasifikasikan data yang telah diperoleh kedalam permasalahan tertentu untuk mempermudah melakukan pengolahan data.<sup>16</sup>

*c. Verifying*

Sebagai langkah lanjutan, pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul.<sup>17</sup> Disamping itu untuk sebagian data peneliti memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan antara hasil data yang satu dengan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

*d. Analyzing*

Analisis terhadap data penelitian dengan tujuan agar yang diperoleh tersebut bisa mudah dipahami. Dengan menggunakan teori analisis ini, artinya metode atau analisis yang untuk mempermudah melakukan penelitian ini, maka sangat dibutuhkan pendekatan-pendekatan. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual.

*e. Concluding*

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Data-data yang telah dikumpulkan dengan lengkap dan terolah selanjutnya dianalisis yaitu dengan menganalisis data mentah agar tidak sulit dipahami. Dalam hal

---

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

<sup>17</sup>Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2020), 84.

ini bahan hukum yang akan dilakukan analisa terhadapnya adalah pandangan ulama kontemporer, yaitu Husein Muhammad mengenai kemandirian perempuan dalam akad perkawinan.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan perluasan wawasan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Urgensi identifikasi dan pemahaman terhadap hasil penelitian terdahulu yang setema atau yang memiliki persamaan secara relatif adalah untuk memudahkan identifikasi dan menemukan perbedaan yang substantif antara riset yang dilakukan dengan riset-riset sebelumnya. Oleh karenanya, untuk mengidentifikasi berbagai hal yang sama dan berbeda antara riset ini dengan riset sebelumnya akan di paparkan secara ringkas beberapa penelitian yang terkait, antara lain:

1. Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini, Syamsul Arifin, 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pemikiran Husein Muhammad dengan Musdah Mulia, dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini, bahwa antara Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia sama-sama menyatakan bahwasanya pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan. Husein menyatakan pernikahan dini harus dilihat dari ada tidaknya unsur kemadharatan didalamnya. Musdah Mulia mengatakan bahwa pernikahan dini sebagai bentuk pelanggaran HAM. Akan tetapi landasan berpikir mereka jelas berbeda. Musdah Mulia lebih mengedepankan HAM sebagai landasan dia berargumen masalah

pernikahan dini. Hal ini berbeda dengan Husein Muhammad, dalam menelusuri kasus-kasus pernikahan dini lebih mengedepankan argumen-argumen yang berasal dari kitab-kitab fiqh klasik. Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Dalam hal persamaannya, yaitu menganalisis pemikiran Husein Muhammad dengan menggunakan metode penelitian pustaka. kemudian perbedaannya, Samsul Arifin membandingkan dengan pemikiran Musdah Mulia dan fokus pembahasannya tentang pernikahan dini. Sedang peneliti hanya menganalisis pemikiran Husein Muhammad dan berfokus pada pembahasan tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan.

2. Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia, Nurul Mimin Jannah, 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini, ada tiga basis pemikiran yang menjadi landasan berfikir Husein Muhammad, yaitu keterbukaan fikiran, Memahami tauhid dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Menurut Husein Muhammad akibat perceraian yang terdapat dalam hukum perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Banyak perempuan yang bercerai dengan suaminya tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Penelitian ini memiliki perbedann dan persamaan dengan peneliti. Dalam hal persamaan, metode yang digunakan, yakni metode penelitian pustaka dan menelaah pemikiran Husein Muhammad. Adapun perbedaannya, penelitian ini menggunakan

pendekatan gender, sedang peneliti menggunakan pendekatan konseptual. Fokus penelitian pada kesetaraan gender dalam hukum perceraian, sementara peneliti pada kemandirian perempuan.

3. Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), Abu Bakar, 2010. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini, dalam realitas empirik telah terjadi distorsi makna dan hakikat konsep *ijbâr*. Hal ini terjadi karena tradisi *ijbâr* pada masa klasik yang terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fiqh tentang pernikahan ternyata tidak dapat dipisahkan dari cerminan budaya patriarkhi yang dominan pada saat itu. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Dalam hal persamaan, metode yang digunakan yakni penelitian pustaka dan analisis wali dan perempuan dalam penentuan pasangan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini terfokus pada problem wali dan perempuan dalam penentuan pasangan, sementara penelitian ini terfokus pada pemikiran Husein Muhammad.
4. Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan ( Analisis UU RI No. 1 tahun 1974 tentang posisi perempuan), Saidah, 2017. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini



mengumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, posisi perempuan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat pada beberapa sisi, yaitu; dalam Al-Qur'an dan Hadist perempuan sangat dijunjung tinggi. Perempuan dalam sejarah memiliki peran yang cukup besar, seperti; Siti Khodijah, Siti Hafsoh dan Siti Aisyah. Kemudian perempuan dalam kitab fikih, menunjukkan perempuan pada umumnya inferior terhadap laki-laki yang disebabkan karena pemahaman penulis fikih klasik tidak berani keluar dari fikih tradisional yang didasarkan dari dalil-dalil dzonni dan keadaan masyarakat sekitar penulis pada saat itu sangat patriarki. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Dalam hal persamaan, metode yang digunakan yakni penelitian pustaka dan fokus pada pembahasan perempuan dalam perkawinan. Adapun perbedaannya, pendekatan yang digunakan adalah undang-undang, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual. Kemudian tinjauan yang digunakan menggunakan undang-undang perkawinan di Indonesia, sementara peneliti menggunakan telaah pemikiran Husein Muhammad.

5. Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham, Arini Robbi Izzati, Al-Mawarid, Vol.XI, No.2, Sept-Jan 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan studi perbandingan antara fiqh dan HAM. Hasil penelitian ini adalah hak ijbar wali didasarkan pada pendapat Imam Mazhab. Dimana kuasa hak ijbar wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa

terlebih dahulu menayakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya. Sedang anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang terbaik baginya. Dalam hal ini terjadi gap antara anak gadis dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan. Hak ijab wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka yang digunakan, serta pembahasan tentang kewenangan perempuan dalam perkawinan. Kemudian perbedaannya, penelitian ini membandingkan antara perspektif fiqh dan HAM, sementara peneliti menelaah dari perspektif Husein Muhammad.

Tabel I

## Penelitian Terdahulu

| NO. | IDENTITAS   | PERSAMAAN  | PERBEDAAN   |
|-----|---|--|---|
| 1.  | Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Musdah Mulia Tentang Pernikahan Dini, Syamsul Arifin, (2014). Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan | Penelitian pustaka dan analisis pemikiran Husein Muhammad. | Perbandingan pemikiran Husein Muhammad dengan Musdah Mulia. Fokus penelian tentang pernikahan dini. |

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
|    | Ampel, Surabaya.  |   |  |
| 2. | Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia, Nurul Mimin Jannah, (2016). Skripsi, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. | Penelitian pustaka, telaah pemikiran Husein Muhammad.                     | Pendekatan gender, kesetaraan gender dalam hukum perceraian. |
| 3. | Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), Abu Bakar, (2010). jurnal, vol. V no. 1, Al-Ihkam.   | Penelitian pustaka, analisis wali dan perempuan dalam penentuan pasangan. | Problem antara hak anak perempuan dan wali.                  |
| 4. | Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan, Saidah (2017). Jurnal, vol. x, Al-Maiyyah.  | Penelitian pustaka, perempuan dalam perkawinan.                           | Pendekatan undang-undang, tinjauan Undang-undang Perkawinan. |
| 5. | Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan Ham, Arini Robbi Izzati, (2011), Al-Mawarid.  | Penelitian pustaka, kewenangan perempuan dalam perkawinan.                | Perbandingan perspektif fiqh dan HAM.                        |

## H. Sistematika Penulisan

BAB I adalah bab pendahuluan, isi bab ini terkait pendahuluan penelitian tentang Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad. Adanya latar belakang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran umum permasalahan yang diteliti dan tempat bagi penulis untuk menunjukkan urgensi penelitiannya yakni pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan. Rumusan masalah untuk memberikan arah penelitian dengan jelas dan mampu menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah secara lengkap dan matang. Tujuan berfungsi untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah. Manfaat penelitian menguraikan kegunaan dan kontribusi hasil penelitian. Definisi operasional, sub bab ini menjelaskan definisi dari kosa kata penting yang ada pada judul penelitian. Metode penelitian, sub bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian pandangan Husein Muhammad terhadap kemandirian perempuan dalam perkawinan. Penelitian terdahulu, yaitu riset yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini, dan diletakkan sebagai pembandingan. Sistematika penulisan yang memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitiannya.

BAB II Tinjauan teori-teori umum yang menjelaskan perkawinan secara umum serta kemandirian perempuan dari beberapa aspek dan pendapat mazhab-mazhab tentang ijbar dan wali dalam perkawinan.

BAB III berisi bahan-bahan penelitian yang telah dikoleksi dan mendeskripsikan secara obyektif mengenai biografi Husein Muhammad dan

pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan tentang latar belakang pemikiran Husein Muhammad dan pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam perkawinan.

## **BAB II**

### **KEMANDIRIAN PEREMPUAN**

#### **A. Pengertian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) dapat diketahui bahwa pembentukan kata kemandirian berasal dari kata sifat “mandiri” yang memiliki arti dapat berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain.<sup>18</sup> Beberapa ahli juga memiliki pengertian yang berbeda-beda terhadap kemandirian sebab mereka memandang dari segi hal yang berbeda, meskipun pada dasarnya memiliki muara dan fokus yang sama.

---

<sup>18</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kemandirian>

Kata kemandirian berasal dari kata dasar diri yang mendapat awalan ke dan akhiran an yang kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata dasar diri, pembahasan mengenai kemandirian tidak dapat dilepaskan dari pembahasan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah *self* karena diri itu merupakan inti dari kemandirian.<sup>19</sup> Dalam kamus psikologi kemandirian berasal dari kata “*independence*” yang diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak tergantung pada orang lain dalam menentukan keputusan dan adanya sikap percaya diri.<sup>20</sup>

Kemandirian (*self reliance*) merupakan kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, mengetahui bagaimana cara mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Individu yang mandiri tidak membutuhkan petunjuk yang detail dan terus menerus tentang bagaimana mencapai produk akhir, ia bisa bersandar pada diri sendiri. Kemandirian berkenaan dengan tugas dan keterampilan bagaimana mengerjakan sesuatu mencapai sesuatu dan bagaimana mengelola sesuatu.<sup>21</sup>

Seorang remaja memperoleh kemandirian adalah remaja yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara bertanggung jawab, meskipun tidak ada pengawasan dari orang tua ataupun orang lain.<sup>22</sup> Individu yang

---

<sup>19</sup>Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja: Per-Kembangan Peserta Didik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 109.

<sup>20</sup>Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 343.

<sup>21</sup>Parker Deborah K, *Menumbuhkan Kemandirian dan Harga Diri Anak*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2005), 226.

<sup>22</sup>Laurence Steinberg, *Adolescence* (Sanfrancisco : McGraw-Hill Inc, 1995), 286.

mandiri dalam perilaku adalah mereka yang mampu untuk memilah nasehat dari orang lain, memilih mana yang lebih sesuai, serta mempertimbangkan suatu tindakan berdasarkan pada pendapatnya sendiri dan saran orang lain, dan kemudian mengambil kesimpulan terhadap hal tersebut.<sup>23</sup>

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan melepaskan diri dari orangtua atau orang dewasa untuk mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kepercayaan diri tanpa adanya pengaruh dari lingkungan dan ketergantungan pada orang lain, adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri, dan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemampuan demikian hanya mungkin dimiliki jika seseorang berkemampuan memikirkan dengan seksama tentang sesuatu yang dikerjakan atau diputuskannya, baik dalam segi manfaat maupun dari segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya.

Kemandirian remaja tidak terbentuk begitu saja akan tetapi berkembang karena pengaruh dari beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor internal atau kondisi diri, seperti: usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan, *self esteem* dan konsep diri.
2. Faktor eksternal atau lingkungan, seperti: keluarga, kegiatan atau

---

<sup>23</sup> Holmbeck G N dan Hill J P, *Conflictive Engagement, Positive Affect and Menarche in Families With Sevent-grade Grils*, (Child Development, 1991), 1030-1048.



pekerjaan dan latar belakang budaya.<sup>24</sup>

Kemandirian seorang perempuan bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti aspek psikologi, sosial, ekonomi, atau yang lain. Diasumsikan bahwa kemandirian dari beberapa aspek tersebut akan memberi dampak atau berlanjut pada kemandirian aspek lain. Adapun kemandirian perempuan dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek psikologi

- a. Mampu menentukan nasib sendiri, segala sikap dan tindakan yang sekarang atau yang akan datang dilakukan oleh kehendak sendiri dan bukan karena orang lain atau tergantung pada orang lain.
- b. Mampu mengendalikan diri, yakni untuk meningkatkan pengendalian diri atau adanya kontrol diri yang kuat dalam segala tindakan, mampu beradaptasi dengan lingkungan atas usaha dan mampu memilih jalan hidup yang baik dan benar.
- c. Bertanggungjawab, yakni kesadaran yang ada dalam diri seseorang bahwa setiap tindakan akan mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan dirinya sendiri. Dan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala kewajiban baik itu belajar maupun melakukan tugas – tugas rutin.
- d. Kreatif dan inisiatif, kemampuan berfikir dan bertindak secara kreatif dan inisiatif sendiri dalam menghasilkan ide – ide baru.
- e. Mengambil keputusan dan mengatasi masalah sendiri, memiliki pemikiran, pertimbangan, pendapat sendiri dalam mengambil keputusan yang dapat mengatasi masalah sendiri, serta berani

---

<sup>24</sup>Lerner dan Spanier, *Child Influences on Marital and Family Interaction: A Life-Span Perspective*, (Newyork: Academic, 1980).

menghadapi resiko terlepas dari pengaruh atau bantuan dari pihak lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pengertian kemandirian dalam aspek psikologi ini, lebih pada kesiapan diri baik secara mental maupun emosional serta pengembangan sikap dalam pergaulan sosial.

## 2. Aspek sosial

Kemandirian dari aspek sosial ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain.

## 3. Aspek ekonomi

Kemandirian dari aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. Ketika seorang perempuan mandiri secara ekonomi atau finansial, yakni mempunyai penghasilan sendiri dan dapat mengelola keuangannya sendiri, maka ini memberikan kekuatan atas perempuan tersebut dalam mengambil keputusan. Keputusan disini tentu saja keputusan yang bersifat krusial dan berpengaruh untuk kehidupannya sehingga tidak bergantung pada sumber keuangan orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Mustafa, *Penyesuaian Diri, Pengertian Dan Peranan Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Bulan bintang. 1982), 90.

<sup>26</sup>Robert Havighurst, *Human Development and Education*, (Newyork: Longmans Green and co, 1995).

#### 4. Aspek Biologis

Kemandirian bisa dilihat dari kedewasaannya secara fisik. Kedewasan secara fisik ialah meliputi bertambahnya usia, berat badan dan perubahan organ-organ yang lain termasuk organ seksual. Perubahan organ-organ seksual yaitu kemampuan berkembangnya organ-organ seksual atau ciri-ciri seksual yang semakin membedakan antara pria dengan wanita. Dewasa secara fisik berarti seseorang mengalami pertumbuhan, secara fisik meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, bertambahnya usia seseorang, dan perubahan organ-organ seksual manusia.

Dalam islam, ukuran kedewasaan seseorang dalam lapangan muamalat lebih didasarkan pada firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

*“ Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka baligh untuk kawin ; kemudian jika kamu melihat pada mereka itu sudah ada kematangan, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya ”.*<sup>27</sup>

Baligh untuk menikah dalam ayat itu maksudnya adalah bahwa anak itu telah *ihtilam* bagi laki-aki, yaitu keluar mani sehingga memungkinkan kawin. Para ulama berbeda pendapat kapan ihtilam terjadi. Ada yang mengatakan ketika usia sembilan tahun, sepuluh tahun atau dua belas tahun.<sup>28</sup> Ukuran masa aqil balig adalah antara usia 15 tahun, dan masa ini secepat-secepatnya adalah usia 12 tahun bagi laki-laki dan usia 9

<sup>27</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

<sup>28</sup>Ibnu Qodamah, *al-Mughni* , 114.

tahun bagi perempuan. Dan kemudian bagi perempuan, Para ulama telah sepakat bahwasannya haidl merupakan tanda baligh bagi seorang wanita.<sup>29</sup> Menurut al Mawardi, sekedar baligh belum cukup bagi seseorang untuk disertai harta kekayaan, melainkan harus dipenuhi syarat kedua yaitu kematangan (Rusyid).<sup>30</sup> ar-Rusyid berarti kemampuan bertindak secara tepat.<sup>31</sup>

Al-Kasani mengatakan ar-rusyid adalah sikap yang benar dan terkendali dalam tindakan mengelola kekayaan. Satria Effendi mengatakan Rusyd adalah kemampuan untuk mengendalikan harta. Seseorang yang telah baligh berakal, tetapi belum mampu mengendalikan hartanya, maka diperlukan bimbingan dari orang yang bertanggung jawab.<sup>32</sup> Oleh karena itu, ar-rusyid, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kematangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat bahwa anak berusia 15 tahun (SMP) belum begitu matang dalam berpikir, apalagi untuk bertindak menyangkut kekayaan. Oleh karena itu untuk menentukan kedewasaan dalam lapangan muamalat, lebih tepat pendapat Hanafi yang mengatakan bahwa dewasa itu adalah ketika seseorang genap berusia 18 tahun dan memasuki 19 tahun, disamping anak usia ini telah ihtilam, juga karena pada saat itu anak telah matang secara fisiologis dan psikologis, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Pendapat Hanafi ini sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dimasyarakat

---

<sup>29</sup>Ibnu Hajar Al Asqolani, *Fathul Bari*, Juz 5, 277.

<sup>30</sup>Al-Mawardi, 114.

<sup>31</sup>al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir*, dikutip oleh Syamsul Anwar, 114.

<sup>32</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 76.

Indonesia sekarang ini yang menganggap kematangan itu tercapai pada usia 18 tahun.<sup>33</sup>

Kemudian mengenai usia tamyiz dalam fiqh dinyatakan mulai sejak usia tujuh tahun. Ketentuan ini, dipandang sebagai tamyiz dalam hal ibadah. Dalam lapangan muamalat, diperlukan usia lebih besar, tetapi belum rusyd (matang), yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini didasarkan kepada pendapat dalam alMughni bahwa anak dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun seperti di atas telah disinggung. Sementara itu, anak berusia kurang dari 12 tahun dipandang sebagai kanak-kanak. Ini sejalan dengan ijtihad ahli-ahli hukum Islam di Indonesia seperti tercermin pada pasal 105 a Kompilasi hukum Islam di Indonesia (KHI).<sup>34</sup>

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian

Perkawinan dalam bahasa arab berarti *الإفْتِرَانُ وَالْإِزْوَاجُ* (berpasangan dan saling mengawini) seperti perkataan seseorang *رَوَّجَ الرَّجُلُ إِبْلَهُ إِذَا قَرَنَ* (Seseorang mengawinkan untanya ketika sebagian unta itu telah berpasangan dengan sebagiannya) dan dalam firman Allah Swt *احْتَسِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ أَي وَفُرُتَاءَهُمْ* (kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka.....:yaitu kawan-kawan mereka). Kata kerja *الزواج* ini adalah *fi'il mutaaddi* yang dapat menjadi *mutaaddi*

<sup>33</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),107-108.

<sup>34</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 114-115.

menggunakan *fi'il* itu saja atau dapat juga menggunakan huruf. Hal ini seperti perkataan *تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ وَتَزَوَّجْتُ بِهَا وَرَزَّجْنِيهَا وَلِيَّهَا وَرَزَّجَنِي بِهَا*.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>36</sup> Sementara lafadz *النكاح* adalah lafadz yang diucapkan untuk arti perbuatan *jima'* secara majaz dan juga diucapkan bagi suatu akad yang mengandung atau mengharuskan kebolehan bersetubuh yang terjadi dengan lafadz yang terbentuk dari lafadz *inkah* atau yang terbentuk dari lafadz *tazwij*.<sup>37</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.

Dalam al-Qur'an Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (ar-Rum: 21)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”* (adz-Dzariyaat: 49)<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fis Syari'at Islamiyyah*, Cet. II (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 13.

<sup>36</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), 3.

<sup>37</sup> Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi Al-Syafi'I, *I'ananat Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*, Juz III, Cet. I (t.t. : Darul Fikr, 1997), 296.

<sup>38</sup> <https://quran.kemenag.go.id/sura/51>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Yaasiin: 36)<sup>39</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (al-Hujuraat:13)<sup>40</sup>*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (an-Nisa’: 1)<sup>41</sup>*

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki tanpa adanyasatu aturan. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, Allah wujudkan hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laik-laki dan

<sup>39</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/36>

<sup>40</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/49>

<sup>41</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/4>

perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan tersebut telah saling terikat.<sup>42</sup>

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan menjadi laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternaknya dengan seandainya. Pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan naluri keibuan dan kebapakan sehingga nantinya akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan buah yang bagus. Maka peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.<sup>43</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkara.<sup>44</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>45</sup> Kemudian secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu

---

<sup>42</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: ar-Risalah, 2005), 99.

<sup>43</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 99.

<sup>44</sup><https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rukun>

<sup>45</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syarat>



mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>46</sup>

Dikemukakan Muhammad Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat tidak pasti wujudnya hukum.<sup>47</sup> Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.<sup>48</sup> Berkenaan dengan rukun dan syarat nikah, menurut Mazhab Hanafi rukun nikah ada empat, diantaranya: calon suami, calon istri, sighat dan saksi. Adapun syarat-syaratnya yakni sebagai berikut:

- a. Calon suami, syarat-syaratnya; berakal, baligh dan merdeka.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya; berakal, baligh dan merdeka.
- c. Sighat, syarat-syaratnya; menggunakan lafadz yang menggunakan nikah baik sarih atau kinayah (dengan niat menikah), ijab dan kabul berada dalam satu majelis, ijab dan kabul sesuai, sighat akad bisa didengar oleh kedua mempelai, tidak berbatas waktu (*mut'ah*).

---

<sup>46</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 50.

<sup>47</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 59.

<sup>48</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 25.

- d. Saksi, syarat-syaratnya; berakal, baligh, merdeka, islam, saksi dapat mendengar akad secara bersamaan, dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.<sup>49</sup>

Dalam konsep Hanafi wali bukan merupakan rukun dalam akad pernikahan, melainkan calon suami dan istri lah yang menjadi pelaku akad dalam pernikahan. Namun yang sebaiknya adalah dengan menguasai akad nikahnya kepada walinya untuk menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing. Jika perempuan yang mengadakan dirinya sendiri maka wali memiliki hak untuk menghalang-halangnya apabila ia menikah dengan seorang pria yang tidak sekufu atau mahar yang kurang dari mahar *mistl* (batas minimal).<sup>50</sup> Sedangkan menurut pendapat Mazhab Syafi'i, rukun dalam akad pernikahan ada lima, yaitu:

- a. Adanya calon suami, syarat-syaratnya; beragama islam, laki-laki, dewasa, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak sedang berihrom haji/umroh, tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Adanya calon istri, syarat-syaratnya; beragama islam, atau ahli kitab, perempuan, dewasa, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji/umrah, belum pernah disumpah li'an oleh calon suami, tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain, telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk

---

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Dar al-Fikr: 1989), 82.

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 12.

- menikahkannya, bukan mahram calon suami, tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>51</sup>
- c. Adanya wali, syarat-syaratnya; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, adil, tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya, tidak terdapat halangan perwaliannya.
  - d. Adanya saksi, syarat-syaratnya; minimal dua orang laki-laki, beragama islam, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, dewasa.
  - e. Sighat (ijab dan qabul), syarat-syaratnya; adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki, menggunakan lafadz nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah dan tazwij, tidak ada jeda antara ijab dan qabul (bersambungan), antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang melakukan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, diantaranya: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>52</sup>

Pendapat Mazhab Syafi'i yang menjadikan wali sebagai rukun dalam pernikahan, menjadikan wali mempunyai wewenang lebih terhadap pernikahan anak perempuannya. Wali dapat menikahkan anak perempuan tanpa se izinnya, namun harus dengan seorang pria yang

---

<sup>51</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

<sup>52</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 71-72.

sekufu dengannya. Disyaratkan dalam wali tersebut harus adil baik secara lahir maupun batin dan juga bukan orang yang fasik. Dan pendapat ini merupakan pendapat *jumhur ulama* tentang rukun pernikahan, yaitu menjadikan wali sebagai rukun dalam akad pernikahan.<sup>53</sup>

### 3. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan dan menggembirakan perkawinan sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Ada banyak sekali hikmah dari perkawinan, diantaranya:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bila mana jalan keluar tidak dapat memuaskan maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kacau serta menerobos jalan yang buruk. Dan perkawinannya adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal. Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah, *“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”* (ar-Ruum: 21)
- b. Menikah adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam diperhatikan sekali. Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang-perangsang melalui pemberian upah bagi orang-orang yang anaknya banyak. Bahkan dulu ada pepatah yang mengatakan “anak banyak berarti suatu kemegahan”.

---

<sup>53</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 82-85.

Semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.

Ahnaf bin Qais pernah masuk ke istana Mu'awiyah. Ketika itu Yazid ada disana, sedang beliau melihat kepadanya dengan keheranan, lalu beliau bertanya, "Hai Abu Bahar (panggilan buat Ahnaf), bagaimana pendapatmu tentang anak-anak?" segeralah dia tahu apa maksudnya, lalu jawabnya, "Wahai Amirul Mukminin, mereka itu tulang punggung kita, buah hati kita, dan penyejuk mata kita. Merekalah anak panah penyerang musuh kita dan generasi pengganti kita. Karena itu, berikanlah kepada mereka bumi tempat berhampar, dan langit tempat berteduh. Jika mereka mohon kepada Tuan, berilah. Jika mereka meminta restu kepada Tuan, restuilah. Tuan jangan enggan memberi kepada mereka, nanti mereka akan putus asa mendekati Tuan, membenci Tuan, dan berharap agar Tuan cepat-cepat mati." Sahut beliau, "Demi Allah, benarlah apa yang engkau katakana itu wahai Abu Bahar."

- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak. Kemudian akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan akur yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Kesadaran atas tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan lebih cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan perkawinan dapat membuahkan di antaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan menjadi masyarakat yang kuat lagi bahagia.
- g. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *National* terbitan Sabtu 6/6/1959 mengatakan, "Orang yang hidup bersuami istri umurnya lebih panjang dari pada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai, maupun sengaja membujang." Pernyataan PBB ini didasarkan pada hasil penelitian dan statistic.pada beberapa statistic tersebut dikatakannya, "Benarlah adanya bahwa jumlah orang yang meninggal dari mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikitdibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami istri dalam berbagai umur." Kemudian dilanjutkan dengan

mengatakan, “Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menikah itu bermanfaat untuk kaum laki-laki maupun perempuan sehingga bahaya hamil dan melahirkan semakin berkurang, bahkan tidak lagi merupakan bahaya bagi kehidupan semua bangsa.

### C. Ijbar dalam Perkawinan Menurut Ulama Mazhab

#### 1. Pengertian

Mengenai masalah hak ijbar wali masih menjadi perdebatan dalam hukum Islam, karena ada yang membolehkan dan ada yang melarangnya. Dan dalam satu sisi lain hak ijbar wali ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam, yaitu adalah tidak adanya unsur paksaan, artinya konsep hak ijbar wali ini bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang ditekankan oleh agama Islam, yaitu kebebasan memilih jodoh.<sup>54</sup>

Secara etimologi kata ijbar berasal dari *ajbara-yujbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu.<sup>55</sup> Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahnya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut.<sup>56</sup>

#### 2. Dasar Hukum

Sebenarnya hak ijbar wali ini dalam nash tidak ada dalil yang jelas menunjukkan adanya hak ijbar wali. namun ada beberapa ayat yang menjelaskan atau mengisyaratkan adanya wali dan hak ijbar wali. tetapi

<sup>54</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan*, Edisi Revisi, cet 1, (Bandung: Mizan, 1998), 97.

<sup>55</sup>Lous Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-a'lam*, (Beirut: Dar al-Masyrik, 1968), 78

<sup>56</sup>Abi Abdillah Muhammad bin Idris Ash-Shafi'I, *al-Umm*, jilid V (tpp: tnp. Tt), 162-163.

ayat tersebut hanya menerangkan secara isyarat saja, tidak diterangkan jelas ataupun terperinci. Nash ini ada yang berasal dari dalil al-Quran dan dalil dari Hadits, antara lain:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 232).<sup>57</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَانِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حَبَانَ وَالْحَاكِمُ)

“Dari Aisyah Ra. yang berkata Nabi Saw. bersabda: “Perempuan siapa saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.”<sup>58</sup>

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: “Tidak ada nikah, kecuali oleh wali.” (HR. Abu Dawud).<sup>59</sup>

### 3. Hak Ijbar Wali Menurut ulama Mazhab

#### a. Menurut Imam Abu Hanifah

<sup>57</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232>

<sup>58</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

<sup>59</sup>Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijitsani Abu Dawud, *as-Sunan*, Kitab: An-Nikah, no. Hadits: 2085, Juz II, 229.

Imam Hanafi berpendapat hak ijab wali tidak ada bagi orang yang sudah baligh, berakal, dewasa, dan janda.<sup>60</sup> Dan Abu Hanifah memperbolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri) atau meminta orang lain diluar nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Dan perkawinan wanita gadis atau janda hukumnya sah walau tanpa izin dari wali.<sup>61</sup> Dasar atau dalil menurut Imam Abu Hanifah tidak perlu adanya wali adalah sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَأْكُ حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.” (al-Baqarah: 230).*

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 232).<sup>62</sup>*

<sup>60</sup>Muhammad bin Abdur Rahman al-Shafi al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-Aimmah*, cet 3, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014), 174.

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 70.

<sup>62</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232>



Landasan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut: “telah dikutip dari Imam Shafi'i bahwa ia berkata: ayat ini telah dilalahnya terhadap kebutuhan wali. Tetapi Hanafi menjawab dengan dua jawaban yang pertama; pencegahan dalam ayat ini ditunjukkan pada para wali, dan bisa jadi ditunjukkan kepada para suami dan istri atau kemungkinan lain ditunjukkan kepada orang lain yang mukmin secara umum. Kedua; makna ayat ini ditunjukkan kepada orang yang berakal atau lainnya seperti kerabat dekan wanita yang ditalak. Dan ayat ini tidak menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu. Karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita untuk memilih kembali lagi kepada mantan suaminya atau tidak.<sup>63</sup>

Adapun hadits Nabi yang dijadikan dasar untuk tidak ada wali dalam perkawinan menurut Imam Hanafi antara lain sebagai berikut :<sup>64</sup>

عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا. (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)

*“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya ialah diamnya.”* (HR. Bukhari).<sup>65</sup>

عن ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ لِوَلِيِّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ. (رواه أبو داود والنسائي)

*“Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimmah dimintai pendapatnya”* (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i)

<sup>63</sup>Abdurrahman al-Jaziri. *al-Fiqih 'Ala al-Madhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990), 48-49.

<sup>64</sup>Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 38.

<sup>65</sup>Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, Juz II, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi), 1037.

Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, sebagaimana dikatakannya. Dari segi lain, hadits itu juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah kufu, terlebih lagi mengenai sahnya akad yang tidak tergantung pada pelaksanaan dari wali.<sup>66</sup>

Berdasarkan landasan tersebut mazhab Hanafiyah membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat dan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.<sup>67</sup>

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Abu Hanifah berpendapat sebagai berikut:

1) Anak kecil

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa wali anak kecil adalah ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, dan

---

<sup>66</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 178.

<sup>67</sup>Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63.

Imam Hanafi mengatakan bahwa semua keluarga boleh mengawinkannya, termasuk paman dan saudara laki-laki.<sup>68</sup>

2) Orang gila

Mazhab Abu Hanifah mengatakan bahwa wali berhak mengawinkan orang gila. Dan hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian ditangan hakim.<sup>69</sup>

3) Orang safih atau idiot

Imam Hanafi berpendapat untuk orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya. Dan Imam Hanafi mengatakan bahwa apabila seorang anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.<sup>70</sup>

4) Wanita yang baligh atau berakal sehat

Menurut Hanafi berpendapat wanita yang baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh melakukan perkawinan

<sup>68</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2007), 346.

<sup>69</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 694.

<sup>70</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 697.

sendiri baik perawan, gadis, maupun janda.<sup>71</sup> Imam Hanafi tidak menjadikan wali sebagai syarat dalam perkawinan. Menurut Hanafi, perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah dibolehkan menggunakan hartanya.

b. Menurut Imam Malik

Menurut Imam Maliki, hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.<sup>72</sup> Dengan pemikiran malik tersebut, maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.<sup>73</sup>

Dalil atau dasar hukum hak ijbar wali adalah ketika Rosulullah menikahi Aisyah :

وحدَّثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة (ح) وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي ﷺ وأنا بنتُ ستِّ سنينَ وبني بي وأنا بنتُ تسعِ سنينَ (رواه مسلم)

“Aisyah berkata: Nabi menikahiku ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun”. (H.R. Muslim)<sup>74</sup>

<sup>71</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 40.

<sup>72</sup>Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 39.

<sup>73</sup>Ibn Rushd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: Pustaka Amari, 2007). 410

<sup>74</sup>Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, 604.

Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad Saw bersabda :

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

*“Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: “Tidak ada nikah, kecuali oleh wali.” (HR. Abu Dawud).<sup>75</sup>*

Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukkan menghendaknya adanya wali. Menurut Imam Maliki dasar nash tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221, dan beberapa hadits nabi Saw.<sup>76</sup>

Dasar al-Qur'an:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آيَاتُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 232).<sup>77</sup>*

<sup>75</sup>Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijitsani Abu Dawud, *as-Sunan*, Kitab: An-Nikah, no. Hadits: 2085, Juz II, 229.

<sup>76</sup>Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 41.

<sup>77</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232>

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَهْمَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (al-Baqarah: 221)<sup>78</sup>

Adapun Hadits mashur yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali antara lain:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: “Tidak ada nikah, kecuali oleh wali.” (HR. Abu Dawud).<sup>79</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا  
 فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

“Dari Aisyah Ra. yang berkata Nabi Saw. bersabda: “Perempuan siapa saja yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal.”<sup>80</sup>

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi Hak ijbar wali (wali mujbir ) itu diperbolehkan, karena kedudukan wali tersebut paling utama dan jika tidak ada wali

<sup>78</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/221>

<sup>79</sup>Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijitsani Abu Dawud, *as-Sunan*, Kitab: An-Nikah, no. Hadits: 2085, Juz II, 229.

<sup>80</sup>Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, 177.

maka perkawinan tidak sah. Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.<sup>81</sup>

Melihat data keterangan diatas Imam Maliki berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahnya berarti ada hak ijbar wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak ijbar wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.<sup>82</sup>

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Maliki berpendapat sebagai berikut:

1) Anak kecil

Imam Maliki mengatakan bahwa walinya yaitu ayah dan sesudah ayah adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'i. sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak

---

<sup>81</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 40.

<sup>82</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali)*, (Jakarta: Lentera, 2001), 312.

mempunyai posisi ayah. Dan ibu tidak mempunyai hak perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi kakek dari pihak ibu.<sup>83</sup>

Ulama maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashobah sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Bahkan kedudukannya lebih utama dari pada ayah dan kakek.<sup>84</sup>

## 2) Orang gila

Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali hakim.<sup>85</sup>

## 3) Orang Safih atau Idiot

Mazhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali berhak mengawinkan anak safih (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad nikah orang idiot adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.

## 4) Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda

Imam Maliki berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali,

<sup>83</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 166-167.

<sup>84</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 75.

<sup>85</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 694.



akan tetapi bagi janda tidak ada hak ijab wali dari wali atau dengan kata lain wali mujbir tidak terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian perkawinan janda yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.<sup>86</sup>

c. Menurut Imam Syafi'i

Menurut Imam Shafi'i wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut.<sup>87</sup> Mengenai hak ijab wali menurut mazhab Syafi'i dibenarkan dan diperbolehkan tetapi boleh bagi janda untuk menikahkan dirinya sendiri, artinya tidak ada hak ijab wali untuk janda akan tetapi lebih baiknya menggunakan wali.<sup>88</sup> Tentang hak ijab wali, Imam Shafi'i telah mengatakan dalam kitabnya al-Umm<sup>89</sup> tentang kondisi perkawinan 'Aisyah sebagai berikut:

وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة (ح) وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا عبدة هو ابن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي ﷺ وأنا بنتُ ستِّ سنينَ وبني بي وأنا بنتُ تسعِ سنينَ (رواه مسلم)

"Aisyah berkata: Nabi menikahiku ketika aku sedang berumur 6 tahun, dab berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun". (H.R. Muslim)<sup>90</sup>

Perkawinan 'Aisyah dengan Nabi Muhammad diatas dilakukan oleh Abu Bakar sebagai walinya dari 'Aisyah, mengenai hadits ini

<sup>86</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 43.

<sup>87</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar Al-Jill, 1989), terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 400.

<sup>88</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami wa adillatuhu*, 193.

<sup>89</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Idris ash-Shafi'i, *al-Umm*, 45.

<sup>90</sup> Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shohih Muslim*, 604.

Imam Shafi'i menjelaskan bahwa ayah lebih berhak atas anak gadisnya dari pada anak gadisnya sendiri. Oleh karena itu, wali boleh menikahkan putrinya meskipun tanpa izin dari anaknya hal seperti inilah wali mempunyai hak ijbar untuk menikahkannya dengan calon pilihan walinya.<sup>91</sup>

Pada umur tersebut seseorang belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya, sehingga segala tindakan tidak hanya perkawinan saja, mutlak diwakili oleh walinya yang dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan adanya seperti ini wali mempunyai hak ijbar sebagai seorang wali terhadap anaknya.

Dasar al-Qur'an yang digunakan oleh Imam Syafi'i ialah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ آزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (al-Baqarah: 232).<sup>92</sup>*

Kemudian Hadist Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

<sup>91</sup>Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 114.

<sup>92</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/232>

*Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda: "Tidak ada nikah, kecuali oleh wali." (HR. Abu Dawud).<sup>93</sup>*

Konsep perwalian menurut fikih Imam Shafi'i pada dasarnya ada dua macam, yakni: wali mujbir dan wali ikhtiyar:<sup>94</sup>

- 1) Wali mujbir adalah seorang wali yang memiliki hak penuh untuk memaksa anak perempuannya menikah dengan pilihannya.
- 2) Wali ikhtiyar adalah seorang yang tidak mempunyai hak penuh untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihannya, wali ikhtiyar tidak boleh mengawinkan anak perempuannya tanpa seizin perempuan tersebut. Izin ini tidak cukup dengan diamnya perempuan, tetapi harus ada jawaban yang jelas. Sedangkan yang berhak menjadi wali adalah seorang laki-laki yang berasal dari garis keturunan laki-laki.

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Shafi'i berpendapat sebagai berikut:

- 1) Anak Kecil

Imam Shafi'i mengkhususkan perwalian ini hanya tertuju anak perempuan kecil yang masih perawan, tidak kepada semua anak kecil yang sudah janda. Dan Imam Shafii mengatakan perkawinan

---

<sup>93</sup>Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijitsani Abu Dawud, *as-Sunan*, Kitab: An-Nikah, no. Hadits: 2085, Juz II, 229.

<sup>94</sup>Ratna Bantara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), 62.

anak kecil laki-laki dan perempuan hanya diwakilkan kepada ayah dan kakek. Dan boleh menikahkan anak dibawah umur dalam konsep hak ijbar wali ini.<sup>95</sup>

## 2) Orang Gila

Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti.<sup>96</sup> Imam Shafi'i berpendapat bahwa wali hakim itu berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila, apabila mereka tidak ada atau tidak mempunyai wali yang dekat.

## 3) Orang safih atau Idiot

Imam Shafi'i berpendapat untuk orang yang safih atau idiot tidak dipandang sah kecuali dengan izin walinya, artinya wali mempunyai hak penuh untuk menikahkan anaknya dan tidak sah, apabila tidak ada izin dari walinya.

## 4) Wanita yang baligh dan berakal sehat

Imam Shafi'i berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, dan wali yang memiliki hak ijbar dalam hal ini adalah ayah dan kakek ketika ayah tidak ada.<sup>97</sup> Akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada keduanya, artinya wali tidak boleh

---

<sup>95</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, (Bnadung: MIZAN, 2002), 155.

<sup>96</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, 168.

<sup>97</sup>Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 400.

mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa ada restu dari wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuan.

Menanggapi masalah wanita baligh Imam Shafi'i berpendapat bahwasanya Baligh adalah batasan kedewasaan laki-laki dan perempuan, yaitu ketika keduanya telah berumur lima belas tahun, kecuali apabila laki-laki telah ejakulasi (mimpi basah) dan perempuan telah menstruasi sebelum umur tersebut.<sup>98</sup>

#### **D. Hak Memilih Pasangan Menurut Husein Muhammad**

Aisyah Ra. pernah menceritakan mengenai perempuan muda bernama Khansa binti Khidam al-Anshariyah. Ia mengatakan, “ayahku telah mengawinkan aku dengan anak saudaranya. Ia berharap dengan menikahi aku kelakuan buruknya bisa hilang. Aku sendiri sebenarnya tidak menyukainya”. Lalu Aisyah Ra. berkata, “ kamu tetap duduk disini sambil menunggu Rasulullah Saw”. Begitu Rasulullah datang, ia menyampaikan persoalannya tersebut. Rasulullah kemudian memanggil ayah si perempuan, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan perjodohan tersebut kepada sang anak (anak perempuan itu). Perempuan itu kemudian mengatakan kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, aku sebenarnya menuruti apa yang telah dilakukan ayahku. Hanya saja, aku ingin memberitahukan kepada kaum perempuan

---

<sup>98</sup>Dedi Supriyadi, *Fikih Munakah Perbandingan*, 46.

bahwa sebenarnya para bapak atau ayah tidak mempunyai hak atas persoalan ini.

Hadist dengan teks yang sama atau dalam kasus serupa juga diceritakan oleh Ibnu ‘Abbas dan sebagainya. Dari hadist-hadist tersebut kita dapat memahami bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh sepenuhnya berada ditangan perempuan sendiri bukan ditentukan oleh orang lain, termasuk oleh sang ayah.<sup>99</sup>

Mengenai *ijbar* dan wali *mujbir*, selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Yang menentukan dalam hal ini ialah ayah atau kakeknya. Hal ini lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap sesuatu yang dikenal sebagai hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain, yang dalam hal ini ialah sang ayah.

Husein Muhammad membedakan kata “*ikrah*” dan “*taklif*”. Kedua kata ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “paksaaan” atau “memaksa”, atau “dibebani” atau “diwajibkan mengerjakan sesuatu”. Misalnya, dalam al-Qur’an menyebutkan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama.....” (al-Baqarah: 265).<sup>100</sup>

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

<sup>99</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 176.

<sup>100</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/256>

“.....Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman.....” (an-Nahl: 106).<sup>101</sup>

Berkenaan dengan *taklif*, a-Qur'an menyebutkan:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (al-Baqarah: 286).<sup>102</sup>

Kata ketiga ialah *ijbar*. Dalam kamus Al-Munawwir misalnya dikatakan: *ajbarahu 'ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar memaksakan.<sup>103</sup>

Pada ketiga kata bahasa Arab tersebut, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. Ikrah adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa atau tubuhnya, tanpa yang bersangkutan mampu untuk melawan. Sementara, bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati nurani atau pikirannya.<sup>104</sup>

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Jadi, pekerjaan tersebut sebenarnya merupakan suatu kewajiban bagi orang tersebut (*mukallaf*),

<sup>101</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/16/106>

<sup>102</sup><https://quran.kemenag.go.id/sura/2/286>

<sup>103</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*....., 178.

<sup>104</sup>Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud Ibnu Ahmad Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I fi Tartib asy-Syara' I*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), 175-176.

karena ia telah secara sadar menjatuhkan pilihan untuk mengikuti atau mengakui suatu keyakinan. Misalnya, shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, dan kewajiban-kewajiban agama lainnya. Ini juga sama dengan kewajiban melaksanakan suatu aturan atau undang-undang negara, organisasi, dan sebagainya.

Adapun *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Istilah *ijbar* dikenal dalam fiqh Islam dalam kaitannya dengan soal perkawinan. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* ialah ayah atau (kalau tidak ada) kakek. Jadi, apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali mujbir, maka ia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya, karena keadaan sang anak yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.<sup>105</sup>

Dari segi akibat hukum, maka antara *ikrah* dan *taklif* memiliki perbedaan yang berlawanan. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu secara *ikrah* dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika perbuatan yang dipaksakan tersebut dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dinyatakan batal demi hukum, Sebaliknya, memaksa orang lain untuk mengerjakan sesuatu secara *taklif* justru merupakan pahala, karena

---

<sup>105</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, Juz IX, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989), 6691.



termasuk dalam kategori amar ma'ruf nahi munkar atau dalam bahasa yang lebih umum pemaksaan tersebut dipandang dalam rangka penegakan hukum. Penolakan atas paksaan ini merupakan pelanggaran hukum, pelakunya berdosa atau harus dihukum.

Kembali pada persoalan ijbar dan wali mujbir. Dalam wacana yang berkembang secara umum, istilah wali mujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan dengan pilihan sang anak. Oleh karena itu, dalam tradisi yang ada dalam masyarakat kita dan masih berlaku sampai hari ini kemudian dikenal dengan istilah kawin paksa, satu istilah yang memiliki konotasi ikrah. Pemaknaan ijbar dengan konotasi ikrah tentu saja tidak benar.<sup>106</sup>

Dengan memahami makna ijbar, maka sebenarnya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seseorang laki-laki, bukanlah suatu tindakan memaksakan kehendak tanpa memerhatikan kerelaan sang anak, melainkan sebatas hak mengawinkan, jadi bukan hak memaksakan kehendak atau memilihkan pasangan (jodoh). Sebab, ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam pengertian seperti inilah, hak ijbar ayah terhadap putrinya, dalam mazhab Syafi'i, dikaitkan dengan beberapa persyaratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap laki-laki calon suaminya.

---

<sup>106</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, 180.

- b. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu terhadap ayahnya.
- c. Calon suami haruslah orang yang kufu' (setara/ sebanding).
- d. Maskawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni maskawin perempuan lain yang setara, dan
- e. Calon suami diyakini tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati (sang anak) perempuan itu.<sup>107</sup>

Boleh jadi, dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa Imam Syafi'i, beberapa persyaratan tersebut menjadi ukuran minimal bagi indikasi kerelaan perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki calon suaminya. Jadi, sekali lagi perlu dikatakan bahwa ijbar bukanlah suatu tindakan pemaksaan kehendak sang wali dalam menentukan calon suami. Dengan demikian, maka kalimat “tanpa izinnya”, hendaknya diartikan sebagai "tanpa harus ada pernyataan secara eksplisit darinya (perempuan)". Pemaknaan ijbar sebagai pemaksaan kehendak dari ayah untuk menentukan pilihan, jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas atau dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai ikrah. Dalam pandangan para ahli fiqh Islam, pemaksaan secara ikrah mengakibatkan ketidakabsahan suatu perkawinan.<sup>108</sup>

Dr. Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh, mengatakan: “Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu

---

<sup>107</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, 6685-6686.

<sup>108</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender)*, 182.

ancaman, misalnya membunuh atau memukul atau memenjarakan, maka akad perkawinan tersebut menjadi fasad (rusak).<sup>109</sup>

Sebagaimana sabda Nabi Saw. dalam hadist yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهَ وَابْنُ بَيْهَقِي.

“*Sesungguhnya, Allah membebaskan dosa umatku, karena keliru, lupa, dan dipaksa.*” (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi).<sup>110</sup>

Selanjutnya, mengenai kalimat “tidak ada urusan apa pun bagi bapak” sebagaimana disebutkan dalam hadits tersebut, Wahbah mengatakan: “Yang dimaksud dengan kata-kata Nabi tersebut ialah tidak boleh mengawinkan. Hadits ini, di samping menafikan kawin paksa, sekaligus juga menunjukkan bahwa dalam masalah perkawinan, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat bagi keabsahannya. Pemaksaan (ikrah) sudah tentu bertentangan dengan unsur ini. Perkawinan dengan cara ikrah tidak sah. Inilah pendapat fiqh yang kuat (rajih). Karena bagaimanapun, unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad (transaksi) apa saja, termasuk akad perkawinan, merupakan asas atau dasar yang menentukan keabsahannya.”<sup>111</sup>

Dari uraian tersebut, jelas sudah bahwa hak menentukan pasangan atau jodoh merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah memilih. Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh ayah, ibu, atau orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau

<sup>109</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, 6567.

<sup>110</sup>Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *As-Sunan*, Juz I, 659.

<sup>111</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*, 6567.

orang lain. Sedangkan, hak menentukan atau memutuskan berada di tangan si anak perempuan. Hak ijbar sebagaimana yang dikenal dalam fiqh, jelas lebih berkonotasi sebagai hak mengawinkan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, 184.

### **BAB III**

## **PANDANGAN HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KEMANDIRIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN**

### **A. Biografi**

Husein Muhammad lahir pada tanggal 9 Mei 1953 di Arjawinangun, Cirebon. Keluarga Husein Muhammad merupakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Ayahnya bernama Muhammad Asyrofuddin dari keluarga biasa yang berlatar belakang pendidikan pesantren. Sedangkan ibunya bernama Ummu Salma Syathori putri dari pendiri pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, yakni KH.

Syathori.<sup>113</sup> Husein Muhammad menikah dengan Lilik Nihayah Fuad Amin, kemudian dikaruniai lima orang putra-putri. Yakni Hilya Auliya, Layali Hilwa, Muhammad Fayyaz Mumtaz, Najlah Hammada, dan Fazla Muhammad. Saudara Husein Muhammad berjumlah delapan orang, yakni:

4. Hasan Thuba Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin, Bojonegoro, Jawa Timur.
5. Husein Muhammad, kini pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
6. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
7. Ubaidah Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Lasem, Jawa Tengah.
8. Mahsum Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar at Tauhid, Cirebon.
9. Azza Nur Laila, pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri.
10. Salman Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren An-Naziah 2, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.
11. Faiqoh, pengasuh Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur.<sup>114</sup>

Husein Muhammad belajar Agama sejak kecil, Menurut pengakuannya: “Pertama saya belajar membaca alQur’an pada KH. Mahmud Toha dan kepada kakek saya sendiri KH. Syathori.”<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), 110.

<sup>114</sup>Noviyati Widiyani, *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 38-39.

<sup>115</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 111.

Husein Muhammad menamatkan sekolah dasar dan sekolah diniyah pada tahun 1966 di lingkungan pondok pesantren Dar at Tauhid Arjawinangun, kemudian melanjutkan SMPN 1 Arjawinangun dan selesai pada tahun 1969. Di SMP ini, Husein remaja mulai mengikuti organisasi bersama teman-temannya. Dengan masuknya Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren. Seperti yang diungkapkan Husein Muhammad bahwa dibanding dengan pesantren lain di Cirebon memiliki sejarah perkembangan yang berbeda. Alasannya, karena pendiri pesantren KH. Syathori pada masanya sudah berfikir dan bersikap sangat moderat, dengan memulai dan memelopori merumuskan pendidikan pesantren secara modern pada masa itu. di antaranya dengan menggunakan papan tulis, kelas-kelas, dan bangku-bangku.<sup>116</sup>

Setelah kakek Husein Muhammad wafat pesantrennya kemudian diampu oleh K.H. A. Syathori sampai tahun 1969. Pesantren ini kemudian hari kita kenal dengan nama pesantren Dar At Tauhid. Pada mulanya pesantren ini bernama al-Ma'had al-Islami, kemudian setelah putranya yang bernama K.H. Ibnu Ubaidillah pulang dari Makah al-Mukarromah setelah menyelesaikan studinya, pesantren ini namanya diubah menjadi Ma'had Dar At-Tauhid al-'Alawa al-Islami, yang kemudian disederhakan menjadi Ma'had Dar At-Tauhid al-Islami. Pesantren ini pada awal kemunculannya sudah dikenal sebagai pesantren yang berbeda dari pesantren lainnya. Jauh sebelum di

---

<sup>116</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 111-112.

Indonesia ada pesantren yang menggunakan sistem madrasa, pesantren ini telah mengamalkannya dan sudah menggunakan kapur tulis sebagai medianya untuk menulis ayat-ayat Al Qur'an dan kemudian dihapus yang mana debunya berceceran dan oleh sebagian ulama ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Format pendidikan seperti ini menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, namun berkat kekuatan argumentasi yang disampaikan oleh Kyai Syathori akhirnya mereka menerima cara pendidikan seperti itu.<sup>117</sup>

### **1. Pendidikan Husein Muhammad**

Husein Muhammad mengenyam pendidikan agama sejak kecil, selain pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan sekolah di madrasah diniyah. Husein Muhammad pertama kali belajar membaca Al-Quran dengan KH. Mahmud Toha dan kepada kakeknya sendiri. Husein Muhammad menyelesaikan pendidikan formal di sekolah dasar pada tahun 1966 kemudian Husein Muhammad melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun, Setelah menamatkan sekolah menengah pertama, Husein Muhammad melanjutkan belajar ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama 3 tahun. Kemudian setelah lulus dari Lirboyo, Husein Muhammad melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu al Qur'an (PTIQ) di Jakarta. Di sini Husein Muhammad dan mahasiswa lainnya diwajibkan

---

<sup>117</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 108.



untuk menghafal al Qur'an, serta mengkhususkan kajian pendidikannya tentang al Qur'an.<sup>118</sup>

Selama 5 tahun di PTIQ, Husein Muhammad aktif mengikuti beberapa kegiatan baik ekstra ataupun intra kampus. Husein Muhammad bersama teman-temannya mendirikan PMII Rayon Kebayoran Lama dan memelopori adanya majalah dinding dalam bentuk reportase di kampus. Husein Muhammad pun pernah mengikuti pendidikan jurnalistik dengan Mustafa Hilmy yang pada saat itu menjadi redaktur Tempo. Dengan pelatihan yang banyak dan minat yang tinggi menjadikan Husein Muhammad memiliki kredibilitas dalam bidang jurnalistik. Sehingga Husein Muhammad pernah dijadikan ketua I Dewan Mahasiswa, bahkan pada tahun 1979 menjadi ketua umum Dewan Mahasiswa.

Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya. Kemudian Husein Muhammad berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di universitas al Azhar. Keputusannya melanjutkan pendidikan di al Azhar adalah menuruti saran dari gurunya dari PTIQ yakni Prof. Ibrahim Husein untuk mempelajari ilmu tafsir al Qur'an. Karena menurut gurunya, Mesir adalah negara yang lebih terbuka dalam bidang ilmu pengetahuannya dibanding negara Timur Tengah lainnya.<sup>119</sup>

Tahun 1980 Husein Muhammad melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar Mesir, dikarenakan ijazah sarjanannya belum bisa

---

<sup>118</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 113.

<sup>119</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 113.

digunakan untuk melanjutkan S2nya dengan alasan ijazahnya belum disamakan, maka Husein Muhammad belajar dengan sejumlah syaikh di Majma' al-Buhuts al-Islamiyah milik Universitas Al-Azhar. Secara formal di institusi ini Husein Muhammad belajar di Dirasat Khashshah (Arabic Special Studies). Melalui institusi inilah Husein Muhammad berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Islam modern yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh, Ali Abdur Raziq, Muhammad Iqbal dan lainnya. Husein Muhammad juga berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Barat seperti Sratre, Goethe dan lainnya.<sup>120</sup> Husein Muhammad menggunakan kesempatan tersebut untuk mengembangkan pengetahuannya dengan membaca. Sebab di sini, peluang membaca lebih besar dengan tersedianya buku-buku berkualitas yang belum tentu ada di Indonesia. Buku yang dibaca Husein Muhammad meliputi karya-karya Islam, filsafat, sastra dari pemikir Barat yang berbahasa Arab seperti Nietzsche, Sartre, Albert Camus, dan lain sebagainya.<sup>121</sup>

Pada tahun 1983, Husein Muhammad lulus dari universitas al-Azhar dan memutuskan kembali ke Indonesia untuk melanjutkan kepengurusan pondok pesantren kakeknya di Dar at Tauhid, Arjawinangun. Saat itu pula Husein Muhammad sempat ditawarkan untuk menjadi pengajar di PTIQ Jakarta, namun ia menolaknya. Husein menolak dengan alasan pondok pesantren kakeknya sedang membutuhkan pengembangan-pengembangan.

---

<sup>120</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 6.

<sup>121</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 114.

## 2. Pengalaman Organisasi

Husein Muhammad memiliki banyak pengalaman dalam berorganisasi. Di antaranya sebagai pendiri, pengasuh, ketua, kepala Madrasah Aliyah, wakil ketua, penanggung jawab, penanggung jawab, dewan redaksi, konsultan, dan tim pakar. Jelasnya sebagai berikut:

- 1) Ketua I Dewan Mahasiswa PTIQ tahun 1978-1979.
- 2) Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo Mesir, 1982-1983.
- 3) Sekertaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa, Kairo, Mesir, 1982-1983.
- 4) Pendiri Institute Studi Fahmina, Cirebon. 2008.
- 5) Pengasuh Pondok pesantren Dar at Tauhid di Arjawinangun, Cirebon.
- 6) Anggota Dewan Syuro DPP PKB 2001-2005.
- 7) Ketua Dewan Tanfiz PKB Kabupaten Cirebon, 1999-2002.
- 8) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, 1999-2005.
- 9) Ketua Umum Yayasan Wali Sanga, 1996-2005.
- 10) Ketua I Yayasan Pesantren Dar at Tauhid, 1984-2005.
- 11) Wakil Rais Syuriah NU Cabang Kabupaten Cirebon, 1989-2001.
- 12) Sekjen RMI (Asosiasi Pondok Pesantren) Jawa Barat, 1994-1999.
- 13) Pengurus PP RMI 1989-1999.
- 14) Wakil Ketua Pengurus Yayasan Puan Amal Hayati, Jakarta. 2000-sekarang.
- 15) Direktur Pengembangan Wacana LSM RAHIMA, Jakarta. 2001- 2005.
- 16) Ketua Umum DKM Masjid Jami' Fadhlullah, Arjawinangun. 1998-sekarang.
- 17) Kepala Madrasah Aliyah Nusantara berlokasi di Arjawinangun. 1989-sekarang.
- 18) Kepala SMU Ma'arif, Arjawinangun. 2001.
- 19) Ketua Departemen Kajian Filsafat dan Pemikiran ICMI Kabupaten Cirebon, 1994-1999.
- 20) Ketua Badan Koordinasi TKA-TPA wilayah III Cirebon, 1992-sekarang.
- 21) Pemimpin Umum dan Penanggung jawab Dwibulanan "Swara Rahima", Jakarta, 2001.
- 22) Dewan Redaksi Jurnal Dwi Bulanan "Puan Amal Hayati", Jakarta, 2001.
- 23) Konsultan Yayasan Balqis untuk Hak-Hak Perempuan, Cirebon. Tahun 2001-sekarang.
- 24) Konsultan atau Staf Ahli Kajian Fiqh Siyasah dan Perempuan.

- 25) Anggota National Broad of International Center for Islam and Pluralism, Jakarta, 2003.
- 26) Tim Pakar Indonesian Forum of Parliamentarians on Population and Development, 2003.
- 27) Dewan Penasihat dan Pendiri KPPI (Koalisi Perempuan Partai Politik Indonesia) di Kabupaten Cirebon, 2004.
- 28) Komisioner pada Komnas Perempuan, 2007-2009 dan 2010-2014.<sup>122</sup>
- 29) Anggota Pengurus Associate Yayasan Desantara, Jakarta. Tahun 2002.
- 30) Pendiri lintas Iman (Forum Sabtuan), Cirebon. Tahun 2000-sekarang.
- 31) Komisi Ahli Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Masa Bakti 2010-2014.
- 32) Pembina Forum Reformasi Hukum Keluarga Indonesia, 2014.

Selain mengikuti berbagai organisasi dalam perjalanan hidupnya, Husein Muhammad juga memiliki pengalaman mengikuti konferensi dan seminar Internasional. Di antaranya:

- 1) Konferensi Internasional tentang “al Qur’an dan Iptek” yang di adakan oleh Rabithah Alam Islami Mekkah, di Bandung pada tahun 1996.
- 2) Peserta Konferensi Internasional tentang “Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi”, di Kairo, Mesir pada tahun 1998.
- 3) Peserta Seminar Internasional tentang “AIDS” di Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1999.
- 4) Mengikuti studi banding di Turki dari jam 6-13 Juli 2002, tentang aborsi aman.
- 5) Fellowship pada Institute Studi Islam Modern (ISIM) Universitas Leiden Belanda November pada tahun 2002.
- 6) Nara Sumber pada Seminar dan Lokakarya Internasional: Islam and Gender di Colombo, Srilanka, 29 Mei-02 Juni 2003.<sup>123</sup>
- 7) Lecture pada International Scholar Visiting di Malaysia, pada tanggal 07-12 Oktober 2004.
- 8) Peserta Seminar International Conference of Islam Scholars di Jakarta, pada tanggal 23-25 Februari 2004.
- 9) Pembicara pada Seminar Internasional: “Sosial Justice and Gender Equity within Islam”, di Dhaka, Bangladesh. Pada tanggal 08-09 Februari 2006.
- 10) Pembicara pada Seminar International: “Trends in Family Law Reform in Muslim Countries” di Malaysia, pada tanggal 18-20 Maret 2006.
- 11) Speaker in Global Movement for Equality and Justice in the Muslim Family. Malaysia, 13th-17th February 2009. The Title Paper : “Al

<sup>122</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 122-124.

<sup>123</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 125.

Qur'an and Ta'wil for Equality and Justice". Pada tanggal 13-17 Februari 2009.

- 12) Speaker pada Workshop "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan" di Istanbul, Turki. Pada tanggal 4-8 September 2013.
- 13) Narasumber Pemakalah dalam berbagai Seminar atau Lokakarya tentang Keislaman, Gender, dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Tingkat Nasional, Regional, dan Internasional.<sup>124</sup>

### 3. Karya-karya Husein Muhammad

Husein Muhammad sebagai seorang intelektual yang memiliki kemampuan dalam berbagai bahasa melakukan eksplorasi pengetahuannya dengan menulis buku dan menerjemahkan buku-buku yang diterbitkan dalam bahasa Arab. Di antara karya-karya Husein Muhammad adalah:

- 1) Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1999.
- 2) Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam Marzuki Wahid dkk. (ed), Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren, Bandung: Pustaka hidayah, 1999.
- 3) Fiqih Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- 4) Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren, Yogyakarta: LkiS, 2001.
- 5) Taqliq wa Takhrij Syarh al Lujain, Yogyakarta: Forum Kajian Kitab Kuning LkiS, 2001.
- 6) Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.
- 7) Gender di Pesantren: Pesantren and The Issue of Gender Relation, dalam Majalah Culture, The Indonesian Journal of Muslim Cultures, Jakarta: Center of Languages and Cultures, UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- 8) Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam Moqsith Ghazali, et. All, Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda, Yogyakarta: Rahima-FF-LkiS, 2002.
- 9) Kebudayaan yang Timpang, dalam K. M Ikhsanuddin, dkk. Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Yogyakarta: YKF-FF, 2002.

---

<sup>124</sup>Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), 317.

- 10) Fiqh Wanita: Pandangan Ulama terhadap Wacana Agama dan Gender, Malaysia: Sister in Islam, 2004.
- 11) Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam KH. MA. Sahal Mahfud, Wajah Baru Fiqh Pesantren, Jakarta: Citra Pustaka, 2004.
- 12) Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al Lujain, Jakarta: FK3-Kompas, 2005.
- 13) Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- 14) Darwah Fiqh Perempuan: Modul Kursus Islam dan Gender. Cirebon: Fahmina Intitute, 2006.<sup>125</sup>
- 15) Ijtihad Kiayi Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender. 2011.
- 16) Fiqh Seksualitas. Jakarta: PKBI, 2011.
- 17) Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur. Bandung: Mizan, 2012.
- 18) Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan, Bandung: Mizan, 2011.
- 19) Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, pencerahan. Buyan, 2013.
- 20) Kidung Cinta dan Kearifan. Cirebon: Zawiyah, 2014.<sup>126</sup>

Selain karya-karya ilmiah di atas, Husein Muhammad juga memiliki karya terjemahannya, di antaranya:

- 1) Khutbah al Jumu'ah wa al 'Idain, Lajnah min Kibar Ulama al Azhar (Wasiat Taqwa Ulama-Ulama Besar al Azhar), Cairo: Bulan Bintang, 1985.
- 2) DR. Abu Faruq Abu Zayid, Al Syari'ah al Islamiyah bain al Mujaddidin wa al Muhadditsin, (Hukum Islam antara Modernis dan Tradisionalis), Jakarta: P3M, 1986.
- 3) Syekh Muhammad al Madani, Mawathin al Ijtihad fi al Syari'ah al Islamiyah.
- 4) Sayid Mu'in al Din, al Taqlid wa al Talfiq fi al Fiqh al Islamy.
- 5) DR. Yusuf al Qardawi, al Ijtihad wal Taqlid baina al Dawabith al Syariyah wa al Hayah al Mu'ashirah (Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- 6) Syekh Mushthafa al Maragho, Thabaqat al Ushuliyyin (Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah), Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- 7) Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab Syarah Uqud al Lujain, Jakarta: Forum Kajian Kitab Kuning-LkiS, 2001.<sup>127</sup>

<sup>125</sup>Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, 314.

<sup>126</sup>M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan*, 127.

<sup>127</sup>Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, 315-316.

## B. Latar Belakang Pemikiran Feminis Husein Muhammad

Berdasarkan biografi yang telah dipaparkan diatas, Husein Muhammad dalam dunia Islam dikenal dengan ulama feminis. Husein Muhammad sebagai laki-laki yang mengusung gagasan feminisme Islam, bisa dikatakan sebagai feminis laki-laki atau laki-laki yang melakukan pembelaan terhadap perempuan.<sup>128</sup> Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan perempuan muncul ketika Husein Muhammad diundang dalam acara seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993 yang diselenggarakan oleh P3M. Sejak saat itulah Husein Muhammad Mulai Menyadari bahwa ada masalah besar yang dialami dan dihadapi kaum perempuan yang mana dalam kurun waktu yang sangat lama, kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi terhadap dirinya. Dari sini Husein Muhammad diperkenalkan dengan feminisme yang berusaha dan memperjuangkan martabat manusia dan kesetaraan sosial (gender).

Pada saat itu pula Husein Muhammad merasa akan pentingnya peran ahli agama (agamawan) dari seluruh agama untuk ikut turut memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Menurut Husein Muhammad, bagaimana mungkin agama menjustifikasi ketidakadilan, sesuatu yang bertentangan dengan hakekat dan misi luhur diturunkannya agama kepada

---

<sup>128</sup>Yusuf Rahman, *Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism*, vol. 55, no. 2, 2017): 313 <https://doi:10.14421/ajis.2017.552.293-326>.

manusia. Maka dengan demikian Husein Muhammad mulai menganalisa persoalan itu dari sudut pandang keilmuan yang diterimanya di pesantren.<sup>129</sup>

Jika kita melihat biografi sebelumnya, Husein Muhammad menempuh pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Lirboyo yang merupakan lembaga pendidikan Islam salaf berakidah Ahlul Sunnah Wal Jamaah<sup>130</sup> yang sangat kental dengan kajian kitab-kitab fiqh klasiknya. Dari sini bisa dilihat bahwa pemikiran Husein Muhammad tidak lepas dari buku atau kitab kuning yang ia pelajari selama di pesantren, diantaranya kitab-kitab karangan para ulama fiqh, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali dan kitab lainnya.

Pemikiran Husein Muhammad juga dilatar belakangi oleh metode berfikirnya dalam sebuah pemikiran. Berikut ini adalah metode pemikiran Husein Muhammad atas pemikiran feminisnya.

Metode pertama yaitu konsep agama Islam sebagai agama yang menjunjung nilai kesetaraan. Islam merupakan agama yang Rahmatan lil 'Alamin, Islam merupakan agama yang dibawa oleh manusia pilihan, Nabi akhir zaman, pemilik akhlak yang paling mulia, yakni Sayyidina Muhammad Saw yang kualitas akhlaknya tidak pernah diragukan oleh siapapun. Rasulullah tidak pernah membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pasca Rasulullah wafat yakni pada masa perkembangan Islam, Islam mengalami perkembangan yang pesat dibidang keilmuan. Para Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ketika itu menggunakan orang-orang non-muslim yang cakap dibidang tertentu untuk mengajari kaum

---

<sup>129</sup>Muhammad, *Menuju Fiqih Baru*, 232.

<sup>130</sup><https://lirboyo.net/>



muslimin.<sup>131</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung nilai kesetaraan tidak memandang agama, ras, suku, dan lainnya.

Sumber Islam yang paling utama yakni Al Qur'an memuat banyak sekali penjelasan tentang eksistensi manusia, tentang kebebasan, kesetaraan dan penghormatan terhadap manusia. Tentang kesetaraan, Islam menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya saja. Inilah kemudian yang menginspirasi Husein Muhammad untuk memikirkan kesetaraan-kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan konsep gender. Menurut Husein Muhammad kesetaraan akan membawa kebaikan bagi siapapun, tidak ada yang menyakiti dan tidak ada yang merasa tersakiti. Kesetaraan akan memunculkan keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa. Keadilan merupakan tujuan tertinggi yang diajarkan oleh seluruh agama di dunia. Keadilan dalam pengertiannya diartikan sebagai *wadh'u as syai'i fi mahallihi* (menepatkan segala sesuatu sebagai dengan proporsionalnya). Husein Muhammad juga menambahkan keadilan berarti memberikan hak terhadap pemiliknya. Inilah tujuan sebenarnya agama Islam sebagai agama yang Rahmat al 'Alamin, yakni terciptanya masyarakat yang tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan tersebut diwujudkan oleh para penggiat gender dengan cara mengkampanyekan

---

<sup>131</sup>Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut : Daar al-Fikr, 1997), 55.

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian hari disebut dengan kesetaraan gender.<sup>132</sup>

Selanjutnya metode yang kedua yakni Husein Muhammad melihat situasi dan kondisi dahulu dan sekarang, yakni melihat teks secara kontekstual. Kondisi sekarang sangat jauh berbeda dengan kondisi zaman dahulu. Meskipun dalam kitab-kitab Fiqh telah mengatur tindakan seorang perempuan dalam masalah publik namun perubahan kondisi masyarakat tidak bisa dipungkiri. Fakta-fakta yang terjadi dimasyarakat turut memberikan sumbangsih yang besar terhadap perubahan ini. Salah satu contoh dari perubahan kondisi tersebut yaitu tentang kiprah perempuan di ranah publik yang pada zaman dahulu lingkungan perempuan hanya terbatas pada ranah domestik saja. Zaman dahulu perempuan dilarang bepergian selain dengan mahramnya karena takut akan terjadi sesuatu. Pada zaman sekarang ketentuan tersebut tidak berlaku lagi karena banyak perempuan yang pergi keluar negeri untuk belajar ataupun bekerja seorang diri. Jika ketentuan perempuan bepergian harus disertai dengan mahram, maka betapa repotnya dan besarnya biaya yang harus ditanggung seorang mahram yang harus mengikuti kemanapun perempuan tersebut pergi. Lebih jauh lagi sekarang banyak perempuan yang terjun di dunia politik, banyak yang menjadi anggota legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif. Oleh karena itu Husein Muhammad mencoba membaca teks yang tertuang dalam kitab-kitab Fiqh secara kontekstual bukan secara tekstual. Menurut Husein Muhammad kita harus

---

<sup>132</sup>Yusuf Wibisono, *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Islam, AL-MABSUT*, Vol. 6 no. 1 (2013): 101.

membaca apa yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an, yakni dengan cara berfikir secara substantif bukan hanya berfikir secara formalitas, yakni melulu terhadap naskah teks. Kita juga harus melihat asbabun nuzul dari ayat-ayat Al Qur'an, alasan kenapa ayat tersebut diturunkan dan faktor apa yang mempengaruhinya dan melihat asbabul wurud dari sebuah Hadits yang bersumber dari Rasulullah. Faktor yang melatar belakangi turunnya ayat Al Qur'an dan sebuah Hadits sangat mempengaruhi dari sebuah produk hukum yang akan diambil.

Metode yang ketiga adalah Husein Muhammad berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah cepat dan tidak bisa untuk dicegah. Perkembangan yang terjadi dibutuhkan segala macam aturan atau hukum yang harus senantiasa mengikuti perkembangan tersebut. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat tidak ditemukan jawabannya pada kitab-kitab Fiqh klasik. Jika kita terus menerus berpegang teguh pada ajaran fuqaha' yang telah lalu yang memandang ijtihad mereka sebagai teks suci yang tidak bisa diubah, jika pandangan tersebut terus dipertahankan maka agama Islam berangsur-angsur hilang dari masyarakat.<sup>133</sup> Husein Muhammad mengungkapkan bahwa Fiqh bukan merupakan teks suci yang tidak bisa diubah oleh siapapun, karya-karya Fiqh sangatlah beragam dan semua pandangan dalam ilmu Fiqh diapresiasi sama.

Banyaknya ulama Fiqh dan perbedaan fatwanya menunjukkan Fiqh merupakan produk intelektual dari para Fuqaha'. Fiqh bersifat plural dan tidak

---

<sup>133</sup>M. Ali Khoiri, *Ijtihad Kontemporer;Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, SAWAMAT, Vol. 2 no.2 (2018): 62-63.

bersifat tunggal.<sup>134</sup> Kasus-kasus yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dan eksplisit dalam kitab Fiqh harus digali dengan cara eksploratif melalui analisis kontekstual atas teks-teks Fiqh yang telah tersedia. Oleh karena itu ijtihad sangat diperlukan untuk menemukan hukum-hukum baru yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini. Ketika melakukan ijtihad diperlukan dasar-dasar yang kuat untuk menghasilkan sebuah produk hukum yang memuat kemaslahatan bagi semua pihak. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu:

1. Mencegah segala yang membahayakan
2. Membolehkan segala yang bermanfa'at
3. Mewajibkan segala yang menjadi keharusan
4. Membolehkan segala yang diharamkan oleh nash jika keadaannya memaksa
5. Membolehkan segala yang diharamkan untuk mencegah kerusakan jika ada masalah yang ditimbulkan.<sup>135</sup>

Husein Muhammad mengutip pendapat Dr. Musthafa Syalabi bahwa apabila ada kemaslahatan yang bertentangan dengan nash (teks) dalam bidang muamalat dan tradisi, maka kemaslahatanlah yang harus dipertimbangkan.<sup>136</sup> Penetapan suatu hukum bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan bagi umat manusia. Pada dasarnya masalah yang bertentangan dengan nash dianggap

---

<sup>134</sup>Husein Muhammad, *Menuju Fiqh Baru*, 156.

<sup>135</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 282.

<sup>136</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 102.

tidak sah,<sup>137</sup> namun dalam pendapat Dr. Musthafa Syalabi nash tersebut dibatasi ruang lingkupnya, yakni nash yang mencakup bidang mu'amalat dan tradisi saja.

Peran Husein Muhammad dalam pemikiran keislaman akan kesetaraan gender adalah karena Husein Muhammad ingin membangun kembali pemikiran-pemikiran keislaman dan menawarkan pemikiran baru yang lebih adil, lebih humanis dan lebih menjanjikan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Husein Muhammad juga mengungkapkan, bahwa dalam menggali suatu hukum harus bersikap kritis, artinya harus berfikir mengapa hukum tersebut demikian, atas dasar apa dan apa tujuannya, tidak selalu mengikuti pada doktrin yang sudah ada dan selalu bergantung pada orang lain sehingga logika berfikir kita menjadi stagnan atau tidak berjalan.

### **C. Pandangan Husein Muhammad Tentang Kemandirian Perempuan Memilih Pasangan Dalam Perkawinan**

Menurut Husein Muhammad, memilih pasangan merupakan hak penuh yang dimiliki anak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Sehingga orang lain sama sekali tidak berwenang untuk menentukan pasangannya terlebih memaksakan pilihannya kepada anak perempuan tersebut, termasuk seorang ayah atau wali mujbir.<sup>138</sup> Hal ini selaras dengan pendapat Hanafi yang menyatakan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk memaksa perempuan yang sudah baligh, berakal dan dewasa atau dia seorang

---

<sup>137</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 114.

<sup>138</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 176.

janda.<sup>139</sup> Bagi perempuan janda, wali bukanlah syarat untuk dapat menikah, dan bagi seorang gadis, wali hanya cukup dimintai izinnya saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'i, seorang ayah atau kakek diperbolehkan menikahkan perempuan gadis, baik ia masih kecil atau telah dewasa.<sup>140</sup> Karena memang syafi'i membenarkan hak ijbar bagi perempuan gadis akan tetapi tidak bagi seorang janda.

Pendapat inilah menurut Husein Muhammad yang mengarahkan pada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqh Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan nikah paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh pemahaman atas hak ijbar, yang telah dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain dalam hal ini adalah ayah.<sup>141</sup>

Husein Muhammad membedakan pengertian antara makna ikrah, taklif dan ijbar yang seringkali dikonotasikan dengan makna paksaan. Dalam konsep Husein Muhammad, ikrah diartikan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu, ikroh lebih mengarah pada pemaksaan.<sup>142</sup> Sedangkan taklif diartikan suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan sesuatu dan pekerjaan tersebut merupakan konsekuensi logis belaka dari penerimaannya atas suatu keyakinan. Taklif lebih mengarah

---

<sup>139</sup> Al-Dimashqi, *Rohmah al-Ummah*, 174.

<sup>140</sup> Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 400.

<sup>141</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 176.

<sup>142</sup> Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I*, 175-176.

pada kewajiban yang harus kita tanggung. Sedangkan ijbār adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.<sup>143</sup>

Dari pembedaan tiga kata di atas menggambarkan bahwa wali mujbir menurut Husein Muhammad dan juga Ulama mazhab terdapat perbedaan. Menurut Peneliti, perbedaan ini dilatar belakangi oleh hak yang dimiliki wali mujbir itu sendiri. Bagi mayoritas Ulama mazhab seperti Syafi'i, Hambali dan Maliki hak wali mujbir itu meliputi hak menentukan jodoh atau pasangannya serta hak menikahkan anak perawannya tanpa seizinnya.<sup>144</sup> Sedangkan menurut Husein Muhammad, hak wali mujbir itu adalah hanya sebatas mengarahkan dan memberikan saran atau pilihan pasangan bagi anak perawannya.<sup>145</sup>

Pandangan Husein Muhammad tentang hak bagi wali mujbir dalam menentukan pasangan bagi anak perawannya bukanlah suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh anak tersebut karena memilih jodoh berada di tangan anak itu sendiri. Jika wali memaksakan kehendaknya padahal sang anak jelas-jelas menolak namun akad tetap dilakukan maka akad semacam ini dinilai tidak sah. Sebab, pemaksaan tersebut berarti membelenggu kebebasan jiwa anak dan itu berarti masuk dalam kategori ikrah.<sup>146</sup>

Peneliti sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa kewenangan wali mujbir terhadap pemilihan jodoh anak perawannya bukan

---

<sup>143</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 178-179.

<sup>144</sup>Al-Zuhaili, *al fiqh al Islami*, 193.

<sup>145</sup>Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 181.

<sup>146</sup>Al-Kasani, *Bada' I ash-Shana' I*, 175-176.

bersifat wajib untuk dipatuhi melainkan sebuah saran dan juga arahan untuk kebaikan anak tersebut. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali, itu bukanlah suatu pelanggaran. Wewenang wali terbatas kepada memberi usul, arahan dan pilihan, dan kerelaannya harus lebih diutamakan dari pada wali, namun bukan berarti pertimbangan wali tidak diperlukan.

Sebab jika kita bertumpu pada pandangan mayoritas Ulama mazhab maka wali menempati ruang yang lebih besar dari perawan itu sendiri. Tetapi akan menjadi *absurd* ketika diarahkan pada tujuan pernikahan sebagai media membangun hubungan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sedangkan para pelakunya atau salah satu pelakunya sama sekali tidak memiliki keinginan. Padahal, yang akan menjalani kehidupan dalam rumah tangga tersebut adalah anak perempuan dan pasangannya bukan walinya.

Meskipun dalam pelaksanaan hak ijbar ini para Ulama menentukan syarat-syarat tertentu salah satunya adalah kafaah,<sup>147</sup> namun menurut Husein Muhammad, hal itu tidak bisa dijadikan unsur atas kebolehan pemberlakuan hak ijbar, karena bisa saja ukuran kafaah antara anak perawan dan sang wali terjadi perbedaan.<sup>148</sup> Kriteria kafaah yang telah diungkapkan oleh Rasulullah terletak pada ukuran agama. Ukuran inilah yang dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga. Sikap keberagaman yang bagus akan melahirkan sebuah tanggung jawab dan juga kepedulian atas segala tindakan baik yang

---

<sup>147</sup> Al-Zuhaili, *al fiqhu al Islami*, 6685.

<sup>148</sup> dikutip dari acara Bedah Karya Kiai Husein Muhammad, Husein Muhammad, *Hak Memilih Pasangan Nikah*, 13 Desember 2020.



menyangkut dirinya maupun orang lain. Sedangkan bagi mereka yang menetapkan ukuran kafaah berdasarkan nasab dan juga kekayaan serta ukuran fisik tentu tidaklah tepat.

Adapun menurut penelitian ini, hak anak perawan lebih kuat dibandingkan hak seorang wali, terlihat dari adanya perpindahan hak perwalian dari wali nasab kepada wali sulthan bilamana wali nasab 'adhal. Begitu pula bila pernikahan yang dilangsungkan atas dasar paksaan dan tidak adanya kesepakatan pasangan maka pernikahan tersebut dapat ajukan fasakh ke pengadilan.

Peneliti sependapat dengan pendapat Husein Muhammad bukan tanpa dasar. Dalam hal ini peneliti mengacu pada hadits yang menerangkan bahwa seorang perawan dimintai izinnya dan seorang janda lebih berhak atas dirinya:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا. (أخرجه البخاري في صحيحه)

*“Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Perempuan gadis diminta izinnya dan izinnya ialah diamnya.”* (HR. Bukhari).<sup>149</sup>

Hadits ini menerangkan bahwa seorang Perawan dimintai izinnya menandakan bahwa kerelaan seorang perempuan perawan merupakan hal yang penting. Disebutkan pula indikasi kerelaannya berupa sikap diamnya. Dalam konsep indikasi kerelaan yang ditawarkan Husein Muhammad yakni

---

<sup>149</sup>Muslim bin Hajjaj, *Ash-Shahih*, 1037.

memaknai diam dengan tidak adanya tanda-tanda penolakan dari pihak perawan tersebut baik dari raut muka, maupun sikap yang ditunjukkan sebagai bentuk ketidaksetujuannya.<sup>150</sup> Kerelaan menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi sebagai asas dalam pernikahan. Jadi, meskipun Imam Syafi'i memperbolehkan mengawinkan anak perawannya tanpa seizinnya, menurut Husein Muhammad itu sah sepanjang anak perempuan itu tidak melakukan penolakan dan pemberontakan atau hal-hal yang merupakan ekspresi yang mengindikasikan atas penolakannya seperti menangis, mengurung diri di kamar, memboikot untuk tidak makan atau minum dan lainnya.<sup>151</sup>

Makna “diam” yang terdapat dalam hadist diatas, berbeda dengan pendapat Syafi'i yang mengatakan diamnya seorang gadis dapat dijadikan tolak ukur atas perizinannya, sementara menurut Husein Muhammad hal itu tidak dapat serta merta menjadi ukuran persetujuan anak gadis. Husein Muhammad menambahi persyaratan dengan melihat dan memahami bagaimana kondisi psikologis dan juga kepribadian anak tersebut dan bagaimana cara ia mengutarakan ekspresi kegusarannya, kesenangan, persetujuannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena bisa saja seorang perawan menjadikan diamnya sebagai aksi protes terhadap pilihan walinya.

Husein Muhammad juga memberikan konsep berlakunya wali mujbir dengan batasan dewasa atau tidaknya seseorang. Bila anak perawan tersebut telah dewasa maka ia memiliki hak layaknya seorang janda yakni memilih

---

<sup>150</sup> Bedah Karya, Husein Muhammad, 13 Desember 2020.

<sup>151</sup> Bedah Karya, Husein Muhammad, *Hak Memilih Pasangan Nikah*, 13 Desember 2020.

calonnya berdasarkan nuraninya dengan pertimbangan baik dan buruknya. Manakala calon yang dipilihnya tidak sesuai dengan kehendak keluarga dan ia masih tetap bersikeras untuk memutuskan menikah degannya itu bertanda bahwa segala konsekuensi setelah pernikahan itu merupakan hal yang harus dihadapinya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Hanafi atas berlakunya hak ijbar hanya bagi perempuan kecil baik perawan maupun janda serta perempuan dewasa namun kurang waras dan seorang budak perempuan.<sup>152</sup> Artinya, mereka sepakat bahwa pemberlakuan hak ijbar untuk menentukan pasangan anak perempuan hanya berlaku atas perempuan-perempuan yang belum cakap bertindak dalam hukum. Sehingga bagi perempuan yang telah dewasa meskipun ia masih perawan, hak ijbar atau memaksakan perkawinan kepada anak perempuan dengan seorang pria pilihan wali sama sekali tidak dibenarkan dan akan berdampak pada ketidak absahan perkawinan.<sup>153</sup>

Bagi peneliti, pemikiran semacam ini lebih rasional karena kemampuan seseorang untuk menentukan langkah bagi masa depannya tentu memerlukan kedewasaan berpikir dan juga kesanggupan serta kemampuan untuk mandiri. Sedangkan batasan perawan atau janda sebagai sebab ada atau tidaknya hak ijbar dirasa sudah tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks sosial seperti sekarang ini. Sementara kedewasaan seorang perempuan dapat

---

<sup>152</sup> Akbar Fadhlul Ridha, *Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah*, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14351/>

<sup>153</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami*, 6567.

kita lihat dari beberapa aspek, diantaranya dari aspek psikologi,<sup>154</sup> Aspek sosial,<sup>155</sup> aspek ekonomi serta dari aspek fisik.

Peneliti menempatkan unsur dewasa sebagai penggugur hak ijbar dalam menentukan pasangan sebagaimana pendapat Husein Muhammad. Akan tetapi seorang perempuan tidak boleh diberi izin untuk menikah dengan pilihannya manakala beda agama atau hal lain yang menyebabkan ia tidak sekuflu dengan pilihannya.

Husein Muhammad mengemukakan dua pendapat mazhab yakni Hanafi dan Syafi'i mengenai konsep kemandirian perempuan dalam perkawinan.<sup>156</sup> Dalam konsep Syafi'i, orang tua atau ayah menjadi pemain depan atau yang berperan utama dalam perkawinan anak perempuannya. Artinya, sang wali memegang penuh hak atas perkawinan anak gadisnya.<sup>157</sup> Adapun konsep Hanafi, perempuan menjadi pemain depan dan orang tua di belakang yang mengkawal perempuan, artinya perempuan berperan penuh atas perkawinannya sendiri, baik dalam menentukan jodoh atau hak dalam mengawinkannya.<sup>158</sup>

Maka dari sini kita dapat melihat bahwa dalam pemikirannya, Husein Muhammad disini tetap mempertimbangkan pendapat mazhab. Hanya saja dari perbedaan pendapat mazhab tersebut, Husein Muhammad menyesuaikan dengan keadaan sosio-kultural masyarakat saat ini.

---

<sup>154</sup>Mustafa, *Penyesuaian Diri*, 90.

<sup>155</sup>Havighurst, *Human Development and Education*

<sup>156</sup>Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 184.

<sup>157</sup>Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 70.

<sup>158</sup>Ash-Shafi'i, *al-Umm*, 45.

Pandangan Husein Muhammad tentang kemandirian perempuan dalam memilih pasangan dalam perkawinan disini lebih pada menyepakati konsep yang ditawarkan oleh Hanafi yang mana perempuan dewasa memegang penuh hak menentukan pasangan sendiri dan wali hanya berhak mengarahkan.<sup>159</sup>

Hal ini bukan mengartikan ketidaksepakatan Husein Muhammad atas pendapat Syafi'i, akan tetapi menurutnya, bisa jadi dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa itu konsep Syafi'i lah yang dinilai lebih masalah oleh mayoritas ulama mengingat kondisi sosial pada saat itu,<sup>160</sup> juga tempat yang memposisikan perempuan sebagai makhluk yang kurang cakap bertindak dalam hukum dan tidak memiliki kedudukan berarti dalam masyarakat karena kaum perempuan hanya berperan di wilayah domestik, dan mereka tidak memiliki ruang di wilayah publik, sehingga kesempatan mereka untuk memilih laki-laki yang pantas menjadi imam, pantas menjadi penanggung jawab, itu sangat sedikit. Mereka juga tidak banyak mengetahui seluk beluk laki-laki, dan memungkinkan perempuan salah dalam menentukan pasangannya itu sangat kuat. Sehingga konsep yang dianggap lebih relevan dengan keadaan saat itu ialah pendapat Syafi'I untuk menjaga kemaslahatan si perempuan.

Namun pada kenyataannya, sosio-kultural perempuan pada masa sekarang sudah berubah, perempuan jauh lebih mengenal seluk beluk laki-laki dari pada orang tuanya karena mereka sudah aktif berperan di wilayah publik.

---

<sup>159</sup>Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 180.

<sup>160</sup>Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 181.

Oleh karena itu, jika kita menerapkan konsep Syafi'i pada masa sekarang, maka secara otomatis perempuan tidak akan mendapatkan kemerdekaan dan kemandiriannya.

Dengan demikian, Husein Muhammad memandang bahwa yang lebih relevan dengan keadaan saat ini ialah konsep Hanafi, yakni menjadikan perempuan sebagai peran utama dalam urusan perkawinannya dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing mengingat keadaan sosio-kultural perempuan saat ini, karena jika tetap menggunakan konsep Syafi'i justru tidak akan membawa pada kemaslahatan dan akan mengarah pada diskriminatif peran perempuan karena ketidaksesuaiannya untuk diterapkan.

Maka dari pemaparan diatas, kemandirian perempuan yang ditawarkan oleh Husein Muhammad sangat patut diapresiasi dan dapat dijadikan landasan dalam membangun suatu hukum terkait dengan perkawinan perempuan. Seorang perempuan diberikan hak penuh untuk menentukan sendiri pasangannya dan wali atau ayah hanya sebatas mengarahkan. Sehingga kemandirian disini dapat membangun ruang yang besar bagi perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya dalam menentukan urusan hidup dan masa depannya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang pemikiran feminis Husein Muhammad adalah dimulai dengan Kesadaran Husein Muhammad akan penindasan perempuan yang muncul ketika Husein Muhammad diundang dalam acara seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama pada tahun 1993. Husein Muhammad menyadari kaum perempuan mengalami penindasan dan eksploitasi terhadap dirinya dan merasa akan pentingnya peran ahli agama untuk turut serta memperjuangkan dan memperkuat posisi subordinasi perempuan dari laki-laki. Basis pemikiran Husein Muhammad tidak terlepas dari rujukan kitab kuning dan metode berfikir yang digunakan. Yaitu; pertama, pada dasarnya konsep agama Islam adalah sebagai agama

yang menjunjung nilai kesetaraan. Kedua, Husein Muhammad melihat situasi dan kondisi yang dihadapi, yakni melihat teks secara kontekstual. Ketiga, Husein Muhammad berpendapat bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Karena perubahan yang terjadi pada masyarakat sangatlah cepat dan tidak bisa untuk dicegah sehingga membutuhkan aturan atau hukum yang mengikuti perkembangan tersebut.

2. Pandangan Husein Muhammad terhadap kemandirian perempuan dalam perkawinan adalah bahwa hak memilih pasangan berada di tangan anak perempuan, karena menurut Husein Muhammad hak wali mujbir itu adalah sebatas mengarahkan dan memberikan saran atau pilihan pasangan bagi anak perawannya, sedangkan keputusan tetap berada di tangan anak perawan itu sendiri. Jika anak tersebut lebih memilih pilihannya sendiri dan menolak usulan sang wali itu bukanlah suatu pelanggaran. Dari konsep atau pendapat para mazhab, Husein Muhammad menyesuaikan ke dalam sosio-kultural perempuan saat ini, memilih pendapat yang lebih masalah untuk keadaan sosial masyarakat sekarang. Sehingga Husein Muhammad menimbang dan memandang bahwa konsep Hanafi yang menjadikan anak perempuan sebagai peran utama dalam perkawinannya dan orang tua sebagai pengawal atau pembimbing itu lebih relevan dan lebih maslahat untuk diterapkan pada masa sekarang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab dan Buku

- Ad-Dimasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. *Rohmatul Ummah Fii Ikhtilaa'fi Al-Aimmah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2014.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqih 'Ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1990.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatu Tasyri'wa Falsafatuhu*. Beirut : Daar al-Fikr, 1997.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar Ibnu Mas'ud ibnu Ahmad. *Bada' I ash-Shana' I fi Tartib asy-Syara' I*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Mawardi. *al Hadi al Kabir*. Beirut Libanon: Daar al Kutub al Imiyyah, 1994.
- Al-Syafi'i, Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi. *I' anatut Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*. Beirut : Darul Fikr, 1997.
- Al-Qurtubi, Ibn Rushd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Jakarta: Pustaka Amari, 2007.
- An-Naishaburi, Abi Husaini Muslim Bin hajjaj al-Qushairi. *Shohih Muslim*. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- As-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Jilid V. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- As-Syarakhsi. *al-Mabsuth*. Beirut : dar al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mouaser, 1989.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dawud, Sulaiman bin al-Asy'at as-Sijitsani Abu. *as-Sunan*. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

- Hajjaj, Muslim bin. *Ash-Shahih*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi, t.t.
- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, Bandung: MIZAN, 2002.
- Havighurst, Robert. *Human Development and Education*. Newyork: Longmans Green and co, 1995.
- Hoffman, Murad. *Menengok Kembali Islam Kita*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2002.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Effendi, Satri. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah fis Syari’atil Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938.
- Ma’luf, Lous. *al-Munjid Fi al-Lugot wa al-A’lam*. Beirut: Dar al-Masyrik, 1968.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi’i*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Majah, Muhammad bin Yazid Ibnu. *As-Sunan*. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.
- Mas’udi, Masdar Farid. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fikih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi kiai atas tafsir wacana agama dan gender)*. Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Muhammad, Husein. *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.
- Munti, Ratna Bantara, Hindun Anisah. *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Mustafa. *Penyesuaian Diri, Pengertian Dan Peranan Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Bulan bintang. 1982.

Nuruzzaman, M. *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Qodamah, Ibnu. *al-Mughni*. CD-ROM: Maktabah Samilah 3.64, digital.

Rahman, Asmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: ar-Risalah, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Supriyadi, Dedi. *Fikih Munakah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang*. Jakarta: Kencana, 2005.

### **Skripsi, Jurnal dan Artikel**

Fitria, Kholifatul. *Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Perspektif Gender*. Undergraduate thesis, UIN Yogyakarta, 2013. <http://digilib.uin-suka.ac.id/11192/>

Hidayat, Taufiq. *Rekonstruksi Hak Ijbar*. De Jure I. Malang: P3M fak. Syari'ah UIN Malang, 2009.

Khoiri, M. Ali. *Ijtihad Kontemporer;Konsepsi, Urgensi Dan Kritik Terhadap Isu Tertutupnya Pintu Ijtihad*, SAWAMAT, Vol. 2 no.2 (2018).

Nasrulloh, Anas. *Fikih Perempuan Perspektif KH. Husein Muhammad*. Kompasiana. 2017.

Rahman, Yusun. *Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism*. no. 2 (2017): 313 [https://doi: 10.14421/ajis.2017.552.293-326](https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.293-326).

Susanti, *Husein Muhammad Antara Feminis Islam dan Feminis Liberal*, TEOSOFI, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.15642/teosofi.2014.4.1.197-219>

Lintina, Sovia. *Pengaruh Konsep Diri Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*. Skripsi. Jakarta: 2015.

Ridha, Akbar Fadhlul. *Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqasid Syari'ah*, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/14351/>

Widiyani, Noviyati. *Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

Wibisono, Yusuf. *Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Islam, AL-MABSUT*, Vol. 6 no. 1 (2013).  
<https://quran.kemenag.go.id>



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**KETERANGAN**  
**PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

|          |   |                      |
|----------|---|----------------------|
| Nama     | : | Ikmilul Khoiroh      |
| NIM      | : | 17210155             |
| Fakultas | : | Syari'ah             |
| Jurusan  | : | Hukum Keluarga Islam |

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 30 April 2021  
Dosen Pembimbing,

Faridatus Syuhadak, M. HI  
NIP. 197904072009012006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Iknilul Khoiroh  
NIM/Jurusan : 15210155/ Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M. HI  
Judul Skripsi : Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad

| No  | Hari/Tanggal            | Materi Konsultasi           | Paraf |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-------|
| 1.  | Selasa, 6 Oktober 2020  | Konsultasi BAB I            |       |
| 2.  | Rabu, 7 Oktober 2020    | ACC BAB I                   |       |
| 3.  | Selasa, 6 Oktober 2020  | Konsultasi BAB II           |       |
| 4.  | Rabu, 7 Oktober 2020    | ACC BAB II                  |       |
| 5.  | Selasa, 6 Oktober 2020  | Konsultasi BAB III          |       |
| 6.  | Rabu, 7 Oktober 2020    | ACC BAB III                 |       |
| 7.  | Rabu, 18 November 2020  | Konsultasi BAB IV           |       |
| 8.  | Jum'at, 4 Desember 2020 | ACC BAB IV                  |       |
| 9.  | Jum'at, 22 Januari 2021 | Konsultasi Abstrak          |       |
| 10. | Senin, 1 Februari 2021  | ACC Abstrak dan ACC Skripsi |       |

Malang, 30 April 2021  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Jurusan Hukum  
Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A  
NIP 197708222005011003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | Ikmilul Khoiroh  |
| Tempat Tanggal Lahir | Sampang, 04 Desember 1999                                |
| Alamat               | Jl. Raden Segoro, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang |
| Nomor HP             | 085745846112   |
| Email                | Ikmilkh4199@gmail.com                                    |

## RIWAYAT PENDIDIKAN

| <b>Nama Instansi</b>                           | <b>Alamat</b>   | <b>Periode</b> |
|--|---|----------------|
| TK Ar-Rahman                                   | Jl. Masjid Jami', Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang                  | 2003-2004      |
| SDN Nepa 01                                    | Jl. Raden Segoro, Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang                  | 2004-2010      |
| MI Raudhatul Atfal                             | Jl. Masjid Jami', Ds. Nepa, Kec. Banyuates, Kab. Sampang                  | 2006-2010      |
| Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan             | Jl. Raya Pamekasan-Sumenep, Pragaan Laok, Kec. Pragaan, Kabupaten Sumenep | 2010-2016      |
| Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Malang           | Jl. Gajayana, no.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kab. Sampang                 | 2017-2018      |
| Ma'had Aly UIN Malang                          | Jl. Gajayana, no.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kab. Sampang                 | 2018-2021      |
| Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | Jl. Gajayana, no.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kab. Sampang                 | 2017-2021      |